

LAPORAN HIBAH PENELITIAN PROGAM HIBAH KOMPETISI A2

1. Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel
2. Ruang Lingkup : Hak Kekayaan Intelektual
3. Peneliti : YULIATI, SH., LLM
4. Jangka waktu : 5 bulan
5. Biaya : Rp 30.000.000,00
6. Sumber Dana : Hibah Kompetisi A2

Menyetujui

Ketua PHK A2

Penanggung jawab Kegiatan

Sri Lestariningsih, SH., MH
NIP 131 914 576

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP 131 573 917

Mengetahui
Dekan

Warkum Sumitro, SH., MH
NIP 131 408 115

ABSTRACT

Indonesia legal system on Intellectual Property law has actually regulated copyright since 1982 by enacted the first copyright act (8/1982). Up until now, this act had been amended continuously in order to comply with the current issues. Even though this act has amended three times since 1987, 1997 and 2002, however, the legal protection on musical works seems not adequate; tremendous increasing number of pirated musical works (cassettes, VCD, DVD) proves it clearly that spreading widely in Indonesia.

This research presents three major issues: first, to what extent Indonesia Copyright act giving sufficient protection to indilabel musical works; to what extent the legal officers' role in implementing copyright act 19/2002; to what extend Indonesia Collecting Society role in protecting musicians' moral and economical rights.

This research uses not only juridical approach but also empirical approach, since there are two main problems that need different approach. Juridical approach uses to solve the problem related to consistency between of Indonesia copyright law and its regulations. Meanwhile, empirical approach uses to solve the problems concerning to affecting of Indonesia copyrights law in society and to know the implementation of it recently.

ABSTRAKSI

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum HKI sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang hak cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan UU 7/1987 dan UU12/1997 sampai dengan diberlakukannya UU hak cipta yang terbaru yaitu UU 19/2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003 ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, khususnya karya musik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembajakan karya musik dalam bentuk kaset, CD dan VCD di Indonesia.

Ada tiga masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Apakah Undang-Undang Hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya musik musisi indie label; Bagaimanakah peran aparat penegak hukum berkaitan dengan efektifitas penerapan UU nomor 19/2002 tentang hak cipta terhadap karya musik indie label; Bagaimanakah peran YKCI sebagai lembaga independen dalam menegakkan hak-hak pencipta dan musisi indie label.

Ada dua pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini: Pendekatan Yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dengan cara mengkaji isi Undang-Undang Hak cipta yang ada di Indonesia. Pendekatan Yuridis Sosiologis artinya menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dengan efektifitas penerapan aturan dalam UU 19/2002 tentang hak cipta.

Sedangkan analisa yang digunakan adalah : Pada permasalahan pertama, bahan hukum diolah secara sistematis dan dilakukan analisa isi (content analysis). Pada permasalahan kedua dan ketiga, data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengetahuan aparat penegak hukum dan musisi indie label berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi institusi yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan hak cipta, agar dapat dilakukan dengan benar dan konsisten, sehingga dalam jangka panjang akan timbul kesadaran dan perubahan pola pikir dari aparat penegak hukum maupun musisi indie label dalam menyikapi keberadaan perlindungan hak cipta.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, yang pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.¹

Ada dua kelompok besar dalam pembagian HKI yang pertama yaitu : Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi : Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*).

Selama ini pemahaman HKI secara umum seringkali diartikan secara kurang proporsional karena hanya menekankan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Pemahaman seperti itu menegasikan konsep dasar HKI bahwa HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas

¹ Jeremy Phillips and Alison Firth, **Introduction to Intellectual Property Rights Law**, Butterworth-London, 1999, h. 3-4

sedangkan hal cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa². Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Pemahaman HKI yang kurang tepat juga berkaitan dengan prasangka bahwa HKI hanya akan menguntungkan negara-negara maju dan menghambat negara-negara berkembang dalam mengakses teknologi dan informasi. Persoalannya sekarang bukan pada akses teknologi dan informasi, akan tetapi kecenderungan yang terjadi di dunia saat ini adalah adanya persaingan dagang yang ketat antara negara yang satu dengan negara lain. Saat ini sudah bukan masanya lagi bagi Indonesia hanya menggantungkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Oleh karena itu Indonesia juga harus mengembangkan industri yang berbasis pada kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif karena industri yang paling besar memiliki peluang bersaing di pasar global salah satunya adalah industri yang berbasis pada HKI.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara adalah industri musik. Bila kita cermati, lahirnya satu karya musik (lagu) sampai dalam bentuk karya rekaman dalam format yang tetap misalnya Kaset, Compact Disk (CD), Video Compact Disk (VCD) tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya

² WIPO Background Reading Material on IPR, Geneva, 1986, h. 209

manusia dengan berbagai peran misalnya pencipta, penata musik, penyanyi, pemain musik, produser rekaman, pendesain, pembuat video klip, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan karya cipta tersebut agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Dari sudut pandang hukum, pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman akan tetapi juga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berkompetisi secara jujur dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat.

Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu³. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Karya musik yang menjadi salah satu obyek dari perlindungan hak cipta, di Indonesia telah menjadi “tuan dinegeri sendiri” karena karya musik Indonesia memiliki penggemar yang sangat luas dan mempunyai pangsa pasar yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi- prestasi gemilang di bidang musik telah diakui oleh negara-negara lain paling tidak pada tingkat Asia Tenggara, pemusik Indonesia patut diperhitungkan kemampuannya. Oleh karena itu tidaklah terlalu mengherankan pada saat sekarang banyak industri rekaman yang bertaraf

³ Bambang Kesowo, **Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual**, UGM-Yogyakarta, 1995, h.10

internasional juga menginvestasikan dananya dibidang industri rekaman di indonesia misalnya: SONY, BMG, WEA, POLYGRAM, WARNER MUSIC, ATLANTIS, EMI dan sebagainya.

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum HKI sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang hak cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan UU 7/1987 dan UU12/1997 sampai dengan diberlakukannya UU hak cipta yang terbaru yaitu UU 19/2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003 ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta , khususnya karya musik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembajakan karya musik dalam bentuk kaset, CD dan VCD di Indonesia pada tahun 2001 mencapai jumlah 600 persen dan pada tahun 2002 meningkat dengan tajam mencapai 1000 persen dengan total kerugian bagi industri rekaman sekitar 11 trilyun rupiah⁴. Pada 2003 mencapai 90% dengan total kerugian lebih dari 14 trilyun rupiah.⁵ Hal ini juga diperburuk dengan keputusan pengadilan yang sangat tidak berpihak pada pencipta dan pemegang hak cipta, contoh kasus putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1098/pid.B/2001/PN terhadap terdakwa Hendrawan Saputra yang menggandakan dan menjual VCD bajakan karya musik Indonesia berupa pidana penjara selama 4 bulan 15 hari , sedangkan norma yang ada dalam pasal 44 UU 12/1997 menyatakan terdakwa dapat dijatuhi pidana paling lama 5 tahun

⁴ Berharap pada UU Hak Cipta no 19 tahun 2002, **Pikiran Rakyat**, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0803/12/0805.htm>, diakses 4 mei 2004

⁵ Sekali lagi mencoba melawan pembajak, **Forum Keadilan**, Nomor 14, 10 Agustus 2003, h.13

dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.⁶ Selain itu persoalan rendahnya sanksi pidana, rendahnya komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan UU hak cipta dengan sungguh-sungguh, hal ini tercermin dari kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dan kejaksaan dengan PPNS sehingga ada kasus tindak pidana hak cipta yang tidak jelas kelanjutannya.⁷ Kondisi seperti ini sangat mengganggu dan melemahkan semangat berkreasi bagi para musisi maupun produser karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil karya ciptanya.

Lemahnya penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta ternyata juga membawa pengaruh pada perkembangan musik di Indonesia. Berawal dari sikap pesimis dari para musisi terhadap perlindungan hak-hak mereka dan juga wujud pemberontakan dari dominasi perusahaan rekaman besar atau *major label*, maka sejak akhir 1990-an ditandai dengan munculnya musisi - musisi dari kelompok *indi label (Independent Label)* yaitu kelompok musisi yang tidak mau mengikuti arus utama (*mainstream*) dalam industri musik di Indonesia.

Musisi *indi label* tidak mau tunduk pada kemauan pemilik modal dalam menciptakan karya-karyanya, mereka membiayai dan mengedarkan sendiri karya musiknya melalui *distro (indi store)* sebagai salah satu cara melawan pembajakan. Musisi *indi label* ini membentuk kelompok musik yang beragam, dari aliran metal sampai pop. Biasanya mereka menyebut dirinya musisi

⁶Lina Hawengku, **Penegakan Hukum Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 terhadap Pembajakan VCD (Study di wilayah Polwiltabes Surabaya)**, Skripsi, 2002, h. 44

⁷ Andri Lauda, **Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Musik**, Skripsi, 2004, h.77

underground atau bawah tanah yang memiliki arti khusus untuk menyebut *spirit* bermusik yang bebas untuk menentukan jenis musik dan mencipta lagu tanpa ada campur tangan pemilik modal.⁸ Kondisi seperti ini terjadi di Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Musisi *indi label* memiliki jaringan yang luas diantara mereka untuk memperkenalkan karya musiknya melalui radio swasta yang memang mendukung kreativitas musisi *indi label* ini. Salah satu kelompok musisi *indi label* yang sukses dan tetap bertahan pada konsep musiknya sendiri adalah SLANK. Keberhasilan SLANK ini memberikan inspirasi bagi kelompok-kelompok musisi *indi label* lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti NETRAL, PAS, SUCKER HEAD, SHAGGY DOG.

Dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya HKI, apabila karya musik dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah: Pertama, peraturan perundang-undangan Hak cipta yaitu UU 19/2002 tentang Hak cipta. Kedua, aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan juga dirjen HKI sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengembangan HKI. Ketiga, Seniman dalam hal ini adalah musisi yang merupakan subyek penyanggah hak dan kewajiban hukum HKI serta masyarakat sebagai konsumen dari karya musik tersebut.

Selain itu ada organisasi independen yang justru mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan para pencipta lagu maupun musisi yaitu YKCI atau Yayasan Karya Cipta Indonesia yang dulu bernama YKCI atau Yayasan Yayasan

⁸ Revolusi *Indi Label* Indonesia, **NewsMusik**, Edisi 01/2000,
<http://www.newsmusik.net/topikita/tk01-11.html> ,diakses 23 maret 2004.

Karya Cipta Indonesia. YKCI merupakan organisasi yang mengumpulkan royalti dari penggunaan karya musik secara komersial dan menyalurkan royalti tersebut kepada para pencipta ataupun ahli warisnya.

Fenomena yang berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta di Indonesia menarik untuk diteliti terutama dari aspek aparaturnya juga keberadaan organisasi independen diluar struktur yang seringkali secara proaktif membela kepentingan pencipta maupun musisi dalam menegakkan haknya. Sebagai contoh, pada tanggal 19 september 2002, Pengadilan negeri Bandung menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 100 ribu rupiah kepada Delia Wijaya, pemilik karaoke DINDA di Jalan Jenderal Sudirman Bandung karena tidak mau membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di karaoke tersebut. Kasus ini sampai di sidang pengadilan bukan karena tindakan polisi, akan tetapi justru karena laporan dari YKCI.⁹

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Hak kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi yaitu tentang hak cipta.

C. PERUMUSAN MASALAH

Indonesia sebagai salah satu negara peserta perjanjian WTO telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan instrumen hukum HKI yang lengkap dan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights).

⁹ Tidak Bayar hak cipta, pemilik karaoke divonis satu tahun, <http://jaga-jaga.indo.net.id/anljakcrime.php?ida=96> , diakses 4 mei 2004.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa konsep dasar HKI saja belum diketahui secara benar oleh masyarakat baik para pencipta, pendesain, pemilik merek dan rahasia dagang, inventor maupun pelaku usaha bahkan aparat penegak hukumpun belum memiliki kesamaan pandangan dalam menafsirkan substansi hukum HKI. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Kehakiman bahwa lemahnya penegakan HKI bukan karena kesalahan Dirjen HKI¹⁰.

Dikalangan seniman khususnya musisi juga belum banyak yang memahami konsep HKI terutama hak cipta, akibatnya para pencipta ataupun musisi seringkali hak-haknya terabaikan. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan, karena akan menghambat kreativitas dan dampak ikutannya adalah matinya industri musik di Indonesia.

Beranjak dari fenomena tersebut diatas ,maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Apakah Undang-Undang Hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya musik indi label?
2. Bagaimanakah peran aparat penegak hukum berkaitan dengan efektivitas penerapan UU nomor 19/2002 tentang hak cipta terhadap karya musik indi label?
3. Bagaimanakah peran YKCI dalam melindungi hak-hak pencipta dan musisi indi label ?

¹⁰ Yusril: Penegakan Hukum HKI Lemah, Jangan Salahkan Depkeh HAM, **Hukum on line**, tgl 1 mei 2004, [http:// www. hukumonline.com/detail.asp?id](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id), diakses 4 mei 2004.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan proses penyadaran secara terpadu terhadap musisi khususnya kelompok musisi indi label mengenai hak cipta. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. menganalisa substansi UU nomor 19/2002 tentang hak cipta berkaitan dengan perlindungan hukum atas karya musisi indi label di Indonesia;
2. menganalisa peran aparat penegak hukum dalam penerapan UU nomor 19/2002 tentang hak cipta atas karya musik indi label;
3. mengkaji peran YKCI dalam melindungi hak-hak pencipta dan musisi indi label di Indonesia

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum bagi kalangan akademisi berkaitan dengan berlakunya UU 19/2002 tentang hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan UU 19/2002 tentang hak cipta secara lebih efektif dan efisien.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas

tentang pengetahuan musisi indi label berkaitan dengan hak cipta. Selain itu , penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi institusi yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan aturan hukum hak cipta, agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar dan konsisten, sehingga dalam jangka panjang akan timbul kesadaran dan perubahan pola pikir dari musisi indi label dalam menyikapi keberadaan perlindungan hak cipta atas karya musiknya.

- Agar hasil penelitian ini diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat maka hasil penelitian ini akan dikirimkan kepada YKCI, IIPS, dan Dirjen HKI serta dipublikasikan dalam jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

B A B II

K A J I A N P U S T A K A

A. EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif akan membawa pengaruh pada masyarakat. Aturan hukum dalam hal ini undang-undang dapat dikatakan baik , belumlah cukup apabila hanya dipandang dari persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis akan tetapi undang-undang tersebut harus berlaku secara efektif. Penelitian tentang efektivitas peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum atau *law in book* dan *law in action*.¹¹ Lawrence Friedman, sebagaimana dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin berpendapat bahwa ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini berada dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk suatu totalitas yang disebut sistem hukum.¹² Ketiga komponen tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo¹³ bahwa yang dimaksud komponen substansi adalah norma-norma hukum yang berupa peraturan perundangan, doktrin, keputusan. Sedangkan komponen struktur merupakan institusi yang ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, menerapkan ketentuan-ketentuan hukum. Struktur hukum adalah

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin , **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 137.

¹² Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, **HKI dan Budaya Hukum**, Rajawali, Jakarta,2004, h.151.

¹³Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Rajawali Press, Jakarta , 1982, h.84-86

pola yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal artinya pola tersebut menggambarkan bagaimana pembuatan undang-undang, aparat yang menerapkan, proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Komponen yang ketiga adalah budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah bangsa secara keseluruhan.

Munir Fuady¹⁴, dengan bersandar pada pendapat Friedman menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum bila ditinjau dari peran aparat penegak hukum yaitu:

- Pemberian teladan terhadap kepatuhan hukum;
- Sikap yang lugas;
- Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan teknologi;
- Penerangan;
- Penyuluhan tentang peraturan yang berlaku pada masyarakat;
- Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang berlaku.

Faktor yang melemahkan penegakan hukum di indonesia menurut pendapat Munir Fuady disebabkan karena polisi, jaksa, hakim dalam menegakkan hukum tidak bertindak secara benar, hal-hal yang berpengaruh pada keadaan ini adalah.¹⁵

Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum;

¹⁴ Munir Fuady, **Aliran Hukum Kritis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.46.

¹⁵ Ibid, h. 48

- Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik;
- Tidak diindahkannya prinsip *the right people in the right place*;
- Kuatnya pengaruh dan intervensi serta kekuasaan terhadap aparat penegak hukum;
- Kuatnya tuduhan adanya korupsi dan *organized crime* antar aparat penegak hukum.

B. KONSEP DASAR HAK CIPTA

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: Konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum Common Law dan Konsep Droit d'Auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law.

Konsep Copyrights yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat di telusuri dari berlakunya dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku.¹⁶ Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of Anne 1709 yang dianggap sebaga peletak dasar konsep modern dalam hak cipta.¹⁷

¹⁶ Peter Drahos, **A Philosophy of Intellectual Property**, Dart-Sydney, 1996, h 23

¹⁷ *ibid*, h.24

Sedangkan konsep *droit d' auteur* lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.¹⁸

Pengertian atau konsep hak cipta yang berkembang pada masa sekarang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.¹⁹

C. KONVENSI INTERNASIONAL BERKAITAN DENGAN HAK CIPTA

1. Berne Convention

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam Berne Convention tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971, merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. Berne convention ini lah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta.²⁰

¹⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia**, Citra Aditya Bakti- Bandung, 1993, h. 38

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU 19/ 2002 tentang Hak Cipta

²⁰ **WIPO Backgroud Reading Material on IPR**, op.cit. h 230-233

Berne Convention juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu.²¹

Pertama: National Treatment artinya Perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi;

Kedua, automatically Protection artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal;

Ketiga, Independent protection artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

2. Universal Copyrights Convention

Universal Copyrights Convention 1952 merupakan konvensi dibawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne convention.²² Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral.

3. Rome Convention 1971

Rome Convention di bentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. Rome convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan Neighboring Rights.²³

²¹ Ibid

²² William R Cornish, **Intellectual Property**, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999, h. 347. Negara-negara yang tidak mau ikut dalam Berne Convention termasuk Amerika Serikat dan ex Uni Sovyet dan memilih tunduk pada ketentuan UCC. Amerika Serikat baru meratifikasi Berne Convention tahun 1995 setelah berlakunya TRIPs.

²³ **WIPO Reading Material**. Op.cit, h 241-242

4. Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)

TRIPs atau Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh. Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah Meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI.

Perjanjian TRIPs ini mewajibkan negara peserta untuk mengakui 3(tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty. Konvensi ini juga memberlakukan 3 prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu:

National Treatment artinya Anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.²⁴

Most Favoured Nation artinya Dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaa, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.²⁵

²⁴ Pasal 3 TRIPs

²⁵ Pasal 4 TRIPs

Minimal Standart artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.²⁶

Aturan- aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam UU 19/2002 tentang hak cipta

D. PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang Hak cipta yang kemudian diamandemen sebanyak 3 kali sampai pada berlakunya UU 19/2002 tentang hak cipta.

Hal baru yang diatur dalam UU 19/2002 adalah diaturnya hak Persewaan atau rental rights yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu. Selain itu UU 19/2002 tentang hak cipta juga menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagaimana dianut dalam UU hak cipta terdahulu serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 menyatakan: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

²⁶Bagian II TRIPs.

ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

- a. Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral HKI hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat *Negatif Deklaratif* artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya;
- b. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut²⁷:
 - Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda © disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.
 - Untuk karya rekaman (*audio dan audiovisual*) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.

²⁷ Ketentuan dari *Universal Copyrights Convention 1952*.

- Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “*Todos los derechos reservados*” / “*All Rights Reserved*”²⁸

E. JENIS KARYA CIPTA YANG DILINDUNGI

Konsep dasar perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Konvensi Berne maupun dalam TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan dari ide.²⁹ Selain itu syarat keaslian atau *originality* dari ciptaan juga harus terpenuhi, artinya ciptaan haruslah mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah perwujudan ego tertinggi (*alter ego*) dari si pencipta.³⁰ Dikotomi antara ide dan ekspresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Ide bisa berupa apa saja dan berasal dari mana saja. Misalnya tentang tenggelamnya matahari di pantai Kuta- Bali yang merupakan peristiwa alam yang secara biasa, akan tetapi peristiwa yang biasa ini bisa menjadi suatu karya yang luar biasa manakala ide matahari tenggelam itu diwujudkan dalam karya cipta musik. Dari ide itu di tangan Iwan Fals maka akan menjadi lagu Mata Dewa, sedangkan kenangan peristiwa tersebut oleh Andre Hehanusa digambarkan dalam lagu Kuta Bali. Oleh karena itu dalam suatu proses kreativitas

²⁸ Ketentuan *Konvensi Pan Amerika* Revisi Havana 1928.

²⁹ Pasal 9 TRIPs ayat 2 perlindungan hak cipta akan meliputi pengungkapan dan tidak meliputi ide, gagasan, prosedur, metode kerja dan konsep matematika.

³⁰ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003, h.132

amat mungkin ide-ide dasarnya sama akan tetapi ekspresi dari ide tersebut yang berbeda, dan itulah yang mendapat perlindungan hak cipta. Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata(bukan hanya gagasan), karya cipta itu dapat dilihat, dibaca ataupun didengar.³¹

Undang- undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (ps.12 UU19/2002):

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- seni batik;
- fotografi;

³¹ Penjelasan pasal 1 angka 1 UU 19/2002 tentang Hak cipta

- Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya, secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan.

F. HAK-HAK PENCIPTA

Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi dari pencipta yang diatur dalam konvensi Berne hanyalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, seiring dengan perkembangan teknologi rekaman baik rekaman suara (audio) maupun rekaman suara dan gambar (audiovisual) yang semakin canggih maka menimbulkan hak ekonomi bagi para pihak yang tidak menghasilkan karya cipta akan tetapi membantu menyebarkan karya cipta, hak ini dikenal dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak-hak terkait ini dimiliki oleh artis penampil, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan (*reproduction right*); hak penyebarluasan (*distribution right*); hak adaptasi (*adaptation Right*) yang meliputi

hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film ; hak pertunjukan (*performance Right*): hak atas rekaman suara (*Mechanical Right*); hak atas program siaran (*broadcasting right*).³²

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta , yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul.hak moral ini secara eksplisit diatur dalam pasal 24 UU 19/2002. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan *Droit de suite* karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sudah berpindah tangan.

G. PEMBATAHAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA

Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pembatasan-pembatasan dan pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (*fair dealing*)³³, yang tidak termasuk dalam tindak pidana hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15 UU 19/2002 sebagai berikut:

Tidak dianggap sebagai tindak pidana hak cipta:

- a. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

³² M. Djumhana dan R. Djubaidillah, op.cit h. 51-54.

³³ The existing notion of fair dealing reflects cultural values relating to the use of material in the interests access for the purposes of those concerned with the preservation and promotion of learning, culture, knowledge and ideas ,CLRC, *Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives*, 1993, h.13

- b. Pengumuman dan atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika karya cipta itu diumumkan dan atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai tindak pidana hak cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ;

- (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yg dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

H. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Undang-Undang hak cipta juga memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Melalui gugatan perdata , sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU 19/2002 yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata, yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. Selain itu pemegang hak

cipta juga berhak meminta penetapan sementara³⁴ dari hakim agar memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan tindak pidana hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga³⁵ yang berkedudukan di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.

- b. Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam tindak pidana hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Pasal 72 UU 19/2002 telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi.
- c. Pilihan yang terakhir adalah pemanfaatan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) yang meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase

³⁴ Pasal 67 UU 19/2002

³⁵ Pasal 59 UU 19/2002

B A B III

M E T O D E P E N E L I T I A N

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang , Pengadilan Negeri Malang (sebagai institusi yang harus menjalankan UU Hak Cipta) untuk meneliti efektivitas penerapan UU Hak Cipta yang berkaitan dengan sanksi pidana. Sedangkan untuk meneliti efektivitas penerapan sanksi perdata dilakukan di Pengadilan Niaga Surabaya;

Penelitian juga dilakukan di Departemen Kehakiman c.q Direktorat Jendral HKI di Tangerang khususnya direktorat hak cipta, desain, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pendaftaran hak cipta dan sosialisasi hak cipta;

Penelitian ini juga dilakukakan pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Jakarta sebagai salah satu lembaga yang membantu institusionalisasi dan internalisasi undang-undang hak cipta di indonesia.

Penelitian ini juga dilakukan pada komunitas musisi indi label (sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan hak cipta) yang berada di Malang untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan mereka terhadap UU Hak Cipta.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Ada dua pendekatan penelitian yang akan digunakan berdasarkan masalah yang akan diteliti yaitu:

- Pendekatan Yuridis normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan

hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Pendekatan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dengan cara mengkaji isi Undang-Undang Hak cipta yang ada di Indonesia.

- Pendekatan Yuridis Sosiologis artinya menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat³⁷. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, dalam hal ini efektivitas penerapan aturan dalam UU 19/2002 tentang hak cipta.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Berkaitan dengan dua pendekatan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif adalah:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan³⁸, yang meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta;
- Keputusan Presiden Nomor 15 tahu 1997 tentang Ratifikasi Berne Convention for the protection of literary and artistic works.

³⁶ Soejono dan h. Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta 2003, h.56

³⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1996, h.18

³⁸ Ronny Hanityo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 11-12

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan World Trade Organization WTO ;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer.³⁹ yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen pelatihan dan seminar dan pemberitaan media massa.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain⁴⁰ Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus Inggris Indonesia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan permasalahan kedua dan ketiga yang menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis, maka Jenis dan Sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung didapatkan dari lapangan.⁴¹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan

³⁹Ibid

⁴⁰ Ibid, h.12

⁴¹ Ibid, h.10

memahami data primer. Data sekunder berupa aturan perundangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan artikel di media massa.⁴²

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang memiliki ciri yang sama⁴³. Populasi dalam penelitian ini adalah musisi, aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan pegawai dirjen HKI serta pengurus YKCI.

2. Sampel

Sampel yang diambil adalah musisi Indielabel yang berada di Malang, Anggota Satreserse POLRI di Polresta Malang, Jaksa yang pernah menangani perkara tindak pidana hak cipta, Hakim di PN Malang yang pernah menangani perkara hak cipta, Hakim di Pengadilan Niaga yang pernah menangani perkara hak cipta, PPNS yang ada di Departemen kehakiman Kanwil Jawa timur, Kepala Bagian pendaftaran Hak cipta pada Dirjen HKI serta Pengurus YKCI.

3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel secara *cluster random sampling* karena populasi yang akan diteliti bersifat heterogen, akan tetapi dari kelompok yang heterogen tersebut masih memiliki kesamaan-kesamaan tertentu⁴⁴ berkaitan dengan efektivitas penerapan undang-undang Hak cipta yaitu yaitu aparat penegak hukum yang meliputi :

⁴²M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, h.35

⁴³ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali, Jakart, 2002, h.121

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h.102.

- a. Anggota satreserse POLRI di Polresta Malang;
- b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang yang pernah menangani perkara tindak pidana hak cipta;
- c. Hakim di PN Malang yang pernah menangani perkara tindak pidana hak cipta;
- d. Hakim di Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah menangani perkara hak cipta;
- e. PPNS di departemen Kehakiman kanwil Jawa Timur.

Selanjutnya responden yang lain ditetapkan secara *purposive random sampling* karena dipandang memiliki kapasitas tertentu yaitu :

- i. Pegawai dirjen HKI yaitu kepala bagian pendaftaran hak cipta dan kepala bagian kerjasama;
- ii. Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Sedangkan penentuan responden komunitas musisi indi label ditetapkan secara *random sampling* karena populasi bersifat homogen dan ditetapkan 20% dari seluruh musisi indi label yang berada di Malang.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden. Wawancara dilakukan secara terencana disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan kuisisioner dibuat dalam bentuk gabungan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup sehingga dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan bahan-bahan hukum dan data sekunder diperoleh dengan studi dokumen yaitu pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan hak cipta.

F. TEKNIK ANALISA DATA

Pada permasalahan pertama, bahan hukum diolah secara sistematis dan dilakukan analisa isi (content analysis). Pada permasalahan kedua dan ketiga, data primer diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.⁴⁵
2. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak dan menyiarkan karya siarannya.⁴⁶
3. Hak pencipta meliputi hak moral (hak yang berkaitan dengan integritas pribadi dan karyanya) dan hak ekonomi (hak untuk mendapatkan keuntungan finansial atas pemanfaatan karyanya).⁴⁷

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 tentang Hak Cipta

⁴⁶ Pasal 1 angka 9 UU 19/2002 tentang Hak Cipta

⁴⁷ Pasal 2, 19, 20, 24, 25 27, 28 dan 49 UU 19/2002 tentang Hak Cipta

4. Karya cipta musik adalah karya cipta dibidang seni musik baik dengan ataupun tanpa lirik/teks.⁴⁸

5. Musisi indilabel adalah :

- pencipta lagu, penyanyi, pemain musik ataupun grup band yang membiayai sendiri rekaman, pertunjukan dan pemasaran karya musiknya ;
- Penyanyi atau grup band yang masuk dalam major label, akan tetapi dengan spirit indilabel.

6. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan penerapan undang-undang hak cipta dalam mengatasi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Tingkat keberhasilan ini dipengaruhi oleh :

- a. Sikap Aparat Penegak hukum, indikator yang diteliti adalah pengetahuan aparat terhadap peraturan hukum (*law awareness*); pengetahuan aparat tentang isi peraturan UU Hak Cipta (*law acquitance*) ; sikap atau perilaku yang terwujud dalam tindakan nyata aparat dalam menjalankan peranannya (*law attitude*);
- b. Sikap Musisi indilabel, indikator yang diteliti adalah pengetahuan musisi indilabel terhadap peraturan hukum (*law awareness*); pengetahuan musisi indilabel tentang isi peraturan UU Hak Cipta terutama yang menyangkut hak ekonomi dan hak moral (*law acquitance*) ; sikap atau perilaku musisi indilabel berkaitan dengan pelanggaran terhadap karya ciptanya (*law attitude*) hal ini lebih difokuskan pada

⁴⁸ Pasal 12 huruf d UU 19/2002 tentang Hak Cipta

mekanisme penyelesaian sengketa yang di pilih manakala ada tindak pidana hak cipta;

c. Substansi Undang-undang, pengkajian substansi undang-undang difokuskan pada Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta baik secara vertikal (hirarki peraturan) maupun secara horizontal (hubungan antara undang-undang hak cipta dengan undang-undang lain) .

d. Penyesuaian peraturan dengan perkembangan teknologi;

B A B IV

P E M B A H A S A N

A. PENGATURAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK INDILABEL DI INDONESIA

Dinamika perubahan pengaturan hak cipta di Indonesia , sejak pertama kali diundangkannya UU 6/1982 tentang Hak Cipta sampai diundangkannya UU 19/2002 tentang Hak Cipta yang secara yuridis mencabut semua UU Hak Cipta yang terdahulu pada dasarnya berkisar pada 5 (lima) hal yaitu: perluasan obyek perlindungan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana terhadap hak cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana hak cipta.

1. Perluasan obyek perlindungan hak cipta

Pada masa berlakunya UU 6/1982 tentang hak cipta, obyek perlindungan hak cipta mengikuti ketentuan Konvensi Bern versi Paris 1971, walaupun Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi Bern. Pasal 11 UU 6/1982 menyatakan bahwa:

(1) dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman;
- d. Ciptaan musik dan tari(koreografi), dengan atau tanpa teks;
- e. Segala seni rupa seperti seni lukis dan seni patung;
- f. Karya arsitektur;
- g. Peta;
- h. Karya sinematografi;
- i. Karya fotografi;
- j. Terjemahan, tafsiran, saduran dan penyusunan bunga rampai.

Pengaturan hak cipta atas karya musik dalam UU 6/1982 tidak jelas atau ambigu, karena karya musik disejajarkan dengan koreografi yang sebenarnya adalah dua hal yang berbeda walaupun keduanya berada pada ranah seni, musik seharusnya meliputi lagu dengan atau tanpa teks sedangkan koreografi adalah seni tari yang dapat dideskripsikan gerakannya dan biasanya memang diiringi dengan musik.

Kerancuan ini diperbaiki dengan diundangkannya UU 7/1987 tentang perubahan atas UU 6/1982 tentang Hak cipta. Pasal 11 menyatakan:

(1) dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala seni rupa seperti seni lukis dan seni patung dan kaligrafi;
- f. Seni batik;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. Program Komputer atau Komputer program;
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran dan penyusunan bunga rampai.

Perluasan obyek hak cipta pada UU 7/1987 adalah adanya pengakuan hak cipta atas rekaman yang meliputi rekaman video dan rekaman suara atau bunyi serta pengakuan hak cipta atas seni kaligrafi dan program komputer.

Pada bagian penjelasan angka 8 UU 7/1987 menyatakan bahwa karya lagu atau musik diartikan sebagai karya yang utuh sifatnya, sekalipun unsur lagu itu terdiri dari melodi, syair, lirik dan aransemen serta notasinya maka hak cipta atas karya musik dianggap satu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah

pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya musik, karena sangat mungkin karya cipta musik dihasilkan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Akan tetapi Undang-undang menyatakan bahwa karya musik merupakan ciptaan yang hak ciptanya hanya satu maka nama yang tercantum dalam karya cipta dianggap sebagai pencipta. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah proses pengalihan hak apabila karya tersebut akan dilisensikan dikemudian hari. Pengaturan tentang karya musik dalam UU 7/1987 sudah cukup memadai karena memberikan pengertian yang jelas tentang obyek perlindungan dan juga pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya musik.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam hubungan dagang internasional dan hubungan antar negara, tampaknya persoalan yang berkaitan dengan HKI juga mewarnai hubungan dagang internasional. Indonesia, walaupun sudah memiliki UU hak cipta yang cukup baik substansinya tetap saja masuk dalam kategori *priority watching list* menurut Perwakilan Dagang Amerika Serikat karena pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu menerapkan UU hak cipta dengan efektif dan efisien. Penilaian ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa pembajakan karya cipta terutama buku, musik dan program komputer yang tetap tinggi tingkatannya.

Perkembangan perdagangan internasional juga memunculkan HKI sebagai isu yang penting yang dipakai sebagai bagian dari instrumen perdagangan oleh negara-negara maju untuk memaksakan kehendaknya kepada negara berkembang dengan memasukkan HKI sebagai bagian tak terpisahkan dalam Perundingan Putaran Uruguay yang ditandai dengan terbentuknya the World Trade

Organisation yang dalam Annex atau lampirannya memuat TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods). Pemerintah Indonesia yang meratifikasi perjanjian WTO maka Indonesia juga harus meratifikasi Konvensi Bern karena konvensi ini merupakan salah satu dari tiga konvensi yang wajib diratifikasi oleh negara peserta WTO. KEPPRES no 18/1997 tentang ratifikasi Konvensi Bern pada tanggal 7 Mei 1997 menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan UU hak cipta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi Bern.

Pasal 11 UU 12/1997 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi terutama karya musik tidak banyak perubahannya dari pasal 11 UU 7/1987, perluasan obyek perlindungan hak cipta yang penting dalam pasal ini adalah adanya pengakuan tentang susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan (topography) serta perlindungan untuk musik tradisional yaitu karawitan. Karawitan dalam Undang-undang ini tidak hanya diakui sebagai karya pertunjukannya akan tetapi karawitan yang berupa lagu atau musik dianggap sebagai karya cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 11 huruf d : ... ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara..., perluasan obyek perlindungan hak cipta atas karya pertunjukan dan karya siaran juga dipertegas. Pasal 11 UU 7/1997 selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:
 - a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk krawitan dan rekaman suara;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase, seni patung, seni terapan yang berupa kerajinan tangan;
- i. arsitektur;
- j. peta;
- k. seni batik;
- l. fotografi;
- m. sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya hasil pengalihwujudan.

Sedangkan UU 19/2002 tentang Hak Cipta dalam pasal 12 menyatakan :

- (1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:
- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan semua ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Perluasan obyek perlindungan hak cipta dalam undang-undang ini adalah diakuinya hak cipta atas data base yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Pasal 12 huruf d UU 19/2002 tentang hak cipta memberikan definisi yang umum dan tidak membedakan jenis musik baik

tradisional maupun bukan tradisional diakui memiliki perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian apabila karya cipta musik indilabel dipandang sebagai aliran ataupun konsep bermusik yang bebas dari pengaruh pemilik modal, maka secara umum karya cipta musik indilabel masuk dalam kategori obyek perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf d UU 19/2002.

Pasal ini walaupun sudah memadai karena sesuai dengan ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, ternyata masih meninggalkan persoalan yang masih bisa diperdebatkan terutama berkaitan dengan pengalihwujudan karya cipta. Dalam penjelasan pasal 12 huruf l menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta adalah pengubahan bentuk, misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama dan novel menjadi film. Penjelasan pasal 12 huruf l tidak memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format *CD (compact Disc)* menjadi *MP3(MPEG1 layer 3), Winamp dan Windows Media Player* yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya.⁴⁹

Selain perubahan format, tantangan yang perlu diantisipasi adalah penyebaran karya cipta musik yang telah dirubah format file-nya melalui sarana situs-situs di internet yang menyediakan sarana untuk pengiriman dan pertukaran file musik. Di

⁴⁹ MP3 adalah file musik yang dikompresi (dipadatkan) sehingga memungkinkan pertukaran file yang besar melalui sarana internet. Perubahan format dari CD ke MP3 hanya dibenarkan apabila yang melakukan adalah pemilik CD asli, karena termasuk dalam katagori *fair dealing* sepanjang hal tersebut tidak disebarluaskan dan atau dikomersialkan. Satu keping CD dalam format MP3 dapat memuat 100 lagu (8-12 album), sehingga sangat merugikan pemegang hak cipta.

Indonesia sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang situs-situs yang berkedudukan dan atau didaftarkan di Indonesia yang menyediakan sarana download musik gratis misalnya: <http://tembangindonesia.com>, <http://detik.com>, <http://relax.com>, <http://pojokMP3.com> dan lain sebagainya. Sebaliknya di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengeluarkan putusan bagi <http://napster.com> untuk menutup situs tersebut karena menyediakan sarana pertukaran file musik secara cuma-cuma dan hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana hak cipta karena merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta.⁵⁰

2. Jangka Waktu Perlindungan

Persoalan yang berkaitan dengan jangka waktu perlindungan juga berubah seiring dengan perubahan hak cipta. UU 6/1982 membedakan jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan obyek hak cipta. Karya cipta yang tercantum dalam pasal 11 kecuali karya cipta fotografi dan sinematografi mempunyai jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 25 tahun sesudah pencipta meninggal dunia, sedangkan fotografi dan sinematografi memiliki jangka waktu 15 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁵¹

UU 7/1987 tentang perubahan atas UU 6/1982 tentang Hak Cipta membagi ciptaan menjadi tiga kategori yang berakibat pula pada perbedaan jangka waktu perlindungannya sebagai berikut:⁵²

⁵⁰ Teknologi digital ancam hak cipta, kompas cyber media 2 september 2001, <http://kompas.com>, diakses 22 oktober 2002, lihat juga Vonis situs musik yang sia-sia, kontan edisi 22/V/26 pebruari 2001, <http://kontan.com>, diakses 21 oktober 2002.

⁵¹ Pasal 26 dan 27 UU 6/1982

⁵² Pasal 26 dan 27 UU 7/1987

a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Segala seni rupa seperti seni lukis dan seni patung dan karya arsitektur memiliki jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia;

b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya; Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film serta karya rekaman video; karya rekaman suara atau bunyi; Peta; Sinematografi; Terjemahan, tafsir, mempunyai jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertamakali diumumkan

c. Fotografi; Program Komputer atau Komputer program; saduran dan penyusunan bunga rampai mempunyai jangka waktu perlindungan selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Perubahan tentang jangka waktu perlindungan yang cukup penting terjadi dalam UU 12/1997 akibat dari penyesuaian yang harus dilakukan sesuai dengan standar konvensi Bern dan TRIPs. Hal ini tercermin dalam penambahan jangka waktu perlindungan hak cipta atas program komputer dari 25 tahun menjadi 50 tahun. Sedangkan untuk karya cipta yang lainnya jangka waktu perlindungannya sama dengan Pasal 26-27 UU 7/1987.

Sedangkan jangka waktu perlindungan hak cipta dalam UU 19/2002 membagi dengan jelas 2 kategori sebagai berikut:

a. Hak cipta atas buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Segala seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik, lagu dengan

atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai berlaku selama pencipta hidup ditambah 50 tahun sesudahnya;⁵³

- b. Hak cipta atas program komputer, sinematografi, fotografi, data base dan hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.⁵⁴

Penentuan jangka waktu perlindungan atas karya cipta sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU 19/2002 ternyata menimbulkan keberatan bagi para pengarang. Adanya perlakuan yang tidak adil bagi pengarang yang menghasilkan buku atau karya tulis lain dengan para penerjemah atau penyadur yang hanya menerjemahkan atau menyadur karya yang telah ada lebih dulu, karena baik buku, karya terjemahan, saduran atau tafsir mempunyai jangka waktu perlindungan hukum yang sama.

3. Perubahan Kualifikasi Tindak Pidana

Perubahan kualifikasi Tindak Pidana Hak Cipta juga berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan undang-undang dilapangan dan juga perjanjian multilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. UU 6/1982 menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta adalah

⁵³ Pasal 29 UU 19/2002

⁵⁴ Pasal 30 UU 19/2002

kejahatan⁵⁵ dengan kualifikasi tindak pidana aduan.⁵⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh TIM KEPPRES 34⁵⁷ menunjukkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak dapat berlaku secara efektif⁵⁸:

- a. belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- b. kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi HKI;
- c. sanksi pidana yang terlalu ringan.

Dari masukan TIM KEPPRES 34 itulah maka kualifikasi tindak pidana hak cipta dirubah menjadi tindak pidana biasa.⁵⁹ Perubahan kualifikasi tindak pidana ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana hak cipta terutama pembajakan karya cipta musik dan program komputer. Oleh karena kejahatan terhadap hak cipta dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau biasa dalam UU 7/1987 maka diatur juga koordinasi penyidikan antara polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam UU 8 /1981 tentang KUHAP.⁶⁰

UU 12/1997 tetap mengkualifikasikan tindak pidana hak cipta sebagai tindak pidana biasa, akan tetapi ada penambahan wewenang PPNS untuk melakukan

⁵⁵ Pasal 44 UU 6/1982

⁵⁶ Pasal 45 UU 6/1982

⁵⁷ Tim yang dibentuk berdasarkan Keppres 34/1986 yang bertugas untuk mempelajari dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan UU hak cipta dan Merek serta mempercepat penyelesaian RUU paten

⁵⁸ Bambang Kesowo. Op.cit, h.28

⁵⁹ Ketentuan pasal 45 UU 6/1982 dihapus

⁶⁰ Pasal 47 UU 7/1987

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hak cipta tidak hanya orang tetapi juga badan hukum.⁶¹ Demikian juga UU 19/2002 tetap mengkualifikasikan tindak pidana terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, hal ini didasarkan pada pertimbangan agar polisi dapat bertindak lebih proaktif dalam menerapkan undang-undang hak cipta, terutama untuk menekan laju pembajakan hak cipta atas karya musik dan film yang masih sangat tinggi di Indonesia.⁶² Data terakhir dari Ipwatchdog menyebutkan peredaran kaset, CD, VCD di Indonesia kurang lebih 84 persen dari total peredaran barang yang legal.⁶³

4. Hak Menggugat

UU 6/1982 tidak secara jelas mengatur hak menggugat dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan, karena pasal 36, 41, 42, 43 menggabungkan wewenang menuntut yang melekat pada negara dan hak untuk menggugat yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu gugatan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa ada penjelasan mengapa hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja yang berwenang memeriksa perkara HKI.

UU 7/1987 memberikan batasan yang cukup jelas tentang hak menggugat dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri setempat dan hak menggugat ini tidak menghapuskan hak negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.⁶⁴ Selain itu,

⁶¹ Pasal 47 UU 12/1997

⁶² Pembajak jutaan keping VCD ditangkap, <http://kompas.com>, 3 April 2002, diakses 12 april 2002.

⁶³ Franky Sahilatua, Bincang Pagi MetroTV, Cukai Atas Lagu, tgl 26 juli 2004.

⁶⁴ Pasal 42 (1) UU 7/1987

untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas tindak pidana hak cipta, maka hakim atas permohonan penggugat dapat menerbitkan penetapan sementara yang memerintahkan pelanggar untuk menghentikan segala kegiatannya.⁶⁵

UU 12/1997 memberikan batasan yang lebih tegas tentang hak menggugat dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya atas pelanggaran hak ekonomi akan tetapi juga hak moral. Hak menggugat ini meliputi gugatan ganti rugi, gugatan untuk penyerahan kembali benda hasil pelanggaran, gugatan untuk penyerahan hasil keuntungan yang didapatkan dari penjualan benda hasil pelanggaran serta pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan agar hakim memerintahkan tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya.⁶⁶

UU 19/2002 menyatakan dengan jelas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, memohon penyitaan, gugatan penyerahan kembali penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana hak cipta⁶⁷. Pasal 67 UU 19/2002 juga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan Penetapan Sementara yang bertujuan agar gugatan dapat segera diproses. Ketentuan Penetapan Sementara sebenarnya merupakan ketentuan yang ada dalam Sistem Hukum *Common Law* yaitu *Injunction*⁶⁸ atau perintah pengadilan pada saat gugatan belum disidangkan,

⁶⁵ Pasal 42 (2) UU 7/1987

⁶⁶ Pasaal 42 (1,2,3,4) UU 12/1997

⁶⁷ Pasal 55-56 UU 19/2002

⁶⁸ Dalam sistem hukum common law, injunction dapat berupa: Mandatory injunction(perintah untuk melakukan sesuatu), Prohibitory Injunction (perintah untuk tidak melakukan sesuatu), Interim injunction (penetapan sementara), Final injunction (penetapan akhir). Dalam perkara hak

jadi Penetapan Sementara bersifat *ex-parte*. Sedangkan dalam hukum acara perdata Indonesia tidak dikenal istilah Penetapan Sementara, yang ada adalah Putusan Sela (*provisional Decision*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, bagaimanapun juga ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Sementara ini belum diatur secara formal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu: Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

5. Sanksi Pidana

Penetapan sanksi pidana sejak diundangkannya Undang-undang hak cipta yang pertama dipandang terlalu ringan, oleh karena itu setiap perubahan undang-undang hak cipta maka sanksi pidananya selalu meningkat, hal ini diperkuat oleh pembentuk undang-undang bahwa pengenaan sanksi pidana yang tinggi diharapkan memiliki efek *deterrent* sehingga dapat mengurangi pembajakan karya cipta di Indonesia. Pasal 44 UU 6/1982 menetapkan sanksi pidana yang sangat ringan bagi pelanggar hak cipta yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah. Sedangkan bagi pengedar barang hasil pelanggaran dijatuhi pidana selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda 5 juta rupiah. Sanksi pidana tersebut dipandang amat ringan karena pidana penjara dan denda bisa dijatuhkan secara alternatif.

Ketentuan pasal 44 UU 7/1987 menaikkan sanksi pidana, bagi pelanggar hak cipta dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan bagi pengedar dipidana paling lama 5

ciptanya dikenal *mareeva injuction* (seperti sita jaminan di Indonesia) dan *Anton Pillar order* yaitu perintah pengadilan yang mengizinkan penasehat hukum penggugat untuk memasuki dan mengumpulkan barang bukti pelanggaran di tempat tergugat.

(lima)tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Penjatuhan pidana dapat dikumulasikan dengan denda diharapkan dapat memberikan penjeraan bagi pelaku.Selain itu negara juga memiliki hak untuk merampas benda hasil tindak pidana hak cipta untuk dimusnahkan. Ketentuan pidana pada UU 12/1997 tetap seperti UU 7/1987 akan tetapi ada penambahan pada pasal 45 UU 12/1997 tentang hak negara untuk merampas barang hasil tindak pidana hak cipta , selain dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemegang hak pencipta.

Sanksi pidana yang paling tinggi dalam undang-undang hak cipta tercantum dalam pasal 72 UU 19/2002 sebagai berikut⁶⁹:

Sanksi Pidana dan Jenis perbuatan yang dilarang

No	PASAL	SANKSI PIDANA		JENIS PERBUATAN
		PENJAR A	DENDA (rupiah)	
1	72(1)	7 tahun	5 Milyar	Dengan sengaja dan tanpa hak: mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan , atau membuat , memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukkan atau memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara dan rekaman bunyi.
2	72(2)	5 tahun	500 Juta	Dengan sengaja menyiarkan , memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait.
3	72(3)	5 tahun	500 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer
4	72 (4)	5 tahun	1 Milyar	Dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama,

⁶⁹ Edi Damian, op.cit, h.34

				pertahanan dan keuangan negara, kesusilaan serta ketertiban umum
5	72 (5)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja memperbanyak, mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau ijin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa ijin atau melanggar klarangan lembaga penyiaran untuk memperbanyak, membuat dan atau menyiarkan ulang siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronik lainnya
6	72 (6)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan; atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan dan anak judul ciptaan.
7	72 (7)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta
8	72 (8)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta
9	72 (9)	5 tahun	1 Milyar	Dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam penggunaan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram optik (optical disc)

Dari berbagai perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang hak cipta di Indonesia, ternyata tingginya tingkat tindak pidana hak cipta atas karya musik, film dan komputer program telah dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memperbaiki substansi undang-undang hak cipta terutama memperjelas hak menggugat dari pencipta atau pemegang hak cipta serta menaikkan sanksi pidana.

UU 19/2002 tentang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya musik, termasuk karya musik indilabel di Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi yang juga mempermudah terjadinya tindak pidana hak cipta, melalui pengalihwujudan dan penyebaran karya cipta.

B. SINKRONISASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DENGAN PERATURAN –PERATURAN PELAKSANAANNYA

Sudah menjadi hal yang sangat umum di Indonesia manakala suatu undang-undang disahkan berlakunya, tidak serta merta dapat diterapkan secara efektif karena tidak segera dibuat peraturan pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan pelaksana lainnya demikian halnya dengan undang-undang hak cipta. Pada bagian ini diuraikan tentang hubungan antara UU hak Cipta dengan UU 8/1981 tentang KUHAP beserta aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penyidikan perkara hak cipta. Serta hubungan antara UU hak Cipta dengan UU 4/ 1998 tentang Kepailitan

Perubahan substansi undang-undang hak cipta baik yang bersifat administratif ataupun fungsional pada umumnya cukup taat asas (sinkron) dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar kedudukannya ataupun peraturan pelaksanaannya. Pengaturan hal-hal yang bersifat fungsional maupun administratif telah diikuti dengan keluarnya peraturan pelaksanaannya, terutama sejak berlakunya UU 7/1987 dan dengan diberlakukannya UU 19/2002 tentang hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam aturan peralihan maka peraturan-

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan hak cipta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU hak cipta.

1. Peraturan Pelaksanaan yang bersifat Fungsional

- **Sinkronisasi UU hak Cipta dengan KUHAP**

Ketentuan Pasal 47 ayat 1, 2, 3, 4 UU 7 1987 juncto pasal 71 UU 19/2002 mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga telah diatur dengan rinci pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.PW.07.03 tahun 1988 tentang kewenangan penyidikan hak cipta dan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI tahun 1990 tentang kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak cipta.

Ketentuan tentang PPNS dalam UU hak cipta dan KUHAP tidaklah bertentangan, karena dalam pasal 6 UU 8/1981⁷⁰ dimungkinkan adanya PPNS untuk tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana. Selain pada dirjen HKI, PPNS ini juga ada dalam instansi lain misalnya Dirjen Pajak, Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea dan Cukai dan di lingkungan telekomunikasi.⁷¹ PPNS hak cipta diatur dalam pasal 71 ayat 1 UU 19/2002 sebagai berikut:

- (1) Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugasnya dan tanggung jawab meliputi pembinaan HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU 8/1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan di bidang hak cipta.

Sedangkan tugas dan wewenang dari PPNS dalam hal kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.

⁷⁰ Pasal 6 KUHAP: penyidik adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

⁷¹ HMA.Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM, Malang, 2002, hal 29

PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta (KMK). Kewenangan untuk melakukan penyidikan dari PPNS diatur dalam pasal 71 ayat 2 UU 19/2002 sebagai berikut:

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana hak cipta;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana hak cipta;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Dalam menjalankan tugasnya, PPNS hak cipta selalu berhubungan dengan instansi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, oleh karena itu pasal 8 KMK menjabarkan lebih lanjut kewajiban PPNS di bidang hak cipta sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan Polri ;
2. Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik kepolisian;
3. Memberitahukan kepada penuntut umum dan penyidik kepolisian, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum;

Sedangkan untuk mempertegas kedudukan PPNS dan Penyidik Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI tahun 1990 tentang kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak cipta sebagai berikut:

1. Sejak awal PPNS melakukan penyidikan suatu perkara pidana, maka PPNS wajib melaporkan tentang penyidikan kepada Penyidik Polri;
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu/ berkoordinasi dengan penyidik Polri;
3. Sebelum PPNS menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum(malalui penyidik polri) terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik polri;
4. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, maka PPNS memberitahukan hal tersebut kepada penyidik polri dan penuntut umum. Untuk mencegah terjadinya pra-peradilan maka terlebih dulu berkoordinasi dengan penyidik polri;
5. Untuk kepentingan pendataan kriminalitas secara nasional, PPNS wajib memberikan laporan data tentang tindak pidana yang ditanganinya secara berkala sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan PPNS hak cipta dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri, karena penyidik polri tetap sebagai penyidik utama dalam tindak pidana. Walaupun ketentuan tersebut sudah taat asas, peneliti berpendapat bahwa dalam penerapannya kurang menguntungkan, karena tampaknya ada diskriminasi pemberian wewenang antara PPNS hak cipta dengan PPNS lain misalnya PPNS bea cukai⁷², PPNS imigrasi⁷³ yang memiliki kewenangan menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sebaliknya dalam tindak pidana hak cipta yang senyatanya adalah tindak pidana biasa dan memerlukan keahlian khusus untuk mengenali tindak pidana hak cipta, ternyata kewenangan menangkap tersangka tidak diatur, kecuali bila tersangka tertangkap tangan.

⁷² Pasal 112 huruf d UU 10/1995 tentang Bea dan Cukai.

⁷³ Pasal 47 UU 9/1992 tentang Keimigrasian.

- **Sinkronisasi UU Hak Cipta dengan UU Kepailitan**

Perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat buruk pada tahun 1998 (Krisis Moneter) mengakibatkan pemerintah melikuidasi bank-bank bermasalah dan mengambil alih hak dan kewajibannya. Krisis Moneter inilah yang mendorong pemerintah membentuk Pengadilan Niaga yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang bisnis terutama penyelesaian utang piutang perbankan dengan cepat, efisien dan transparan. Pendirian Pengadilan Niaga ini didasarkan pada Perpu no.1 tahun 1998, yang kemudian disahkan menjadi UU 4/1998 tentang Kepailitan.⁷⁴ Adapun wewenang dari pengadilan niaga selain menangani kepailitan juga penyelesaian sengketa di bidang HKI, sebagaimana diatur dalam pasal 280 UU kepailitan. Oleh karena itu semua undang-undang HKI yang diundangkan setelah 1997, semua sengketa harus diajukan ke Pengadilan Niaga (menjadi kewenangan Pengadilan Niaga), demikian juga sengketa tentang hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 62-64 UU 19/2002. Akan tetapi, pelimpahan wewenang ini juga menimbulkan persoalan karena ada hal-hal yang diatur dalam UU hak cipta (misalnya tentang Penetapan Sementara) tidak diatur lebih lanjut dalam hukum acara niaga, akibatnya ketentuan tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beragam pilihan dalam penyelesaian sengketa hak cipta yaitu melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, bahkan

⁷⁴Laporan Kegiatan Pengadilan Niaga Jakarta, 1998-2003.

Pilihan Penyelesaian Sengketa⁷⁵ yang kesemuanya itu tidak menghapuskan hak negara untuk melakukan penuntutan.

2. Peraturan Pelaksanaan yang bersifat Administratif

Peraturan pelaksanaan yang bersifat administratif menyangkut pendaftaran hak cipta di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 29-38 UU 6/1982 juncto pasal 29-38 UU 12/1997. Pendaftaran karya cipta pada dasarnya bersifat fakultatif, karena secara alamiah dan otomatis karya cipta sudah dilindungi oleh hukum manakala karya cipta sudah dalam bentuk yang tetap. Undang-undang menyediakan sarana apabila pencipta atau pemegang hak cipta ingin mendaftarkan karya ciptanya sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti.⁷⁶ Prosedur pendaftaran karya cipta relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan pendaftaran merek atau paten. Pendaftaran hak cipta menganut azas *Negatif deklaratif* artinya semua pendaftar dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta kecuali terbukti sebaliknya.

Seiring dengan perkembangan pendaftaran HKI yang cukup baik setelah berlakunya undang-undang HKI maka dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara merata, oleh karena itu pada tahun 1999 Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman no. M.09-PR 07.06 tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

⁷⁵ Sebagaimana diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga PERMA 2/2000 tentang Mediasi.

⁷⁶ Pendaftaran karya cipta diwujudkan dengan diterbitkannya sertifikat pendaftaran hak cipta, sertifikat ini merupakan alat bukti formal yang memiliki kekuatan hukum manakala ada sengketa hak cipta.

untuk menerima permohonan hak HKI. Keputusan Menkeh tersebut ditindak lanjuti oleh Dirjen HKI dengan mengeluarkan Keputusan Dirjen HKI no.H-08-PR-07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran HKI melalui Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM . Dengan demikian maka pendaftaran HKI tidak harus ke Kantor Dirjen HKI di Tangerang tetapi dapat dilakukan pada Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM di Seluruh Wilayah Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara Undang-undang Hak Cipta dengan Undang-undang lain yang berkaitan dengan HKI ataupun dengan peraturan pelaksanaannya, bahkan perubahan undang-undang hak cipta direspon dengan cepat dengan penyesuaian-penyesuaian peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik , karena substansi hukumnya yang cukup lengkap walaupun beberapa hal perlu dijabarkan lebih lanjut.

C. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM BERKAITAN DENGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

1. POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pemberlakuan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan dampak yang cukup baik dalam pemberantasan tindak pidana pembajakan khususnya di kota Malang. Perubahan kualifikasi dari tindak pidana aduan dalam UU Hak Cipta sebelumnya menjadi tindak pidana biasa dalam UU Hak Cipta terbaru ternyata mendorong aparat kepolisian untuk bertindak proaktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya razia besar-besaran terhadap rental VCD bajakan, toko

komputer dan sebagian penjual VCD bajakan. Tindakan ini secara konkret mengurangi angka pembajakan meskipun belum dalam jumlah yang besar. Salah satu indikasinya adalah berkurangnya rental VCD yang menggunakan VCD bajakan di Kota Malang. Akan tetapi, sampai saat ini masih didapati penjual CD dan MP3 Musik bajakan di pusat-pusat perbelanjaan di kota Malang, walaupun jumlahnya tidak sebanyak sebelum diberlakukannya UU 19/2002.⁷⁷

Dalam menangani kasus tindak pidana POLRI menetapkan rangkaian tindakan yang standar, yang berlaku juga untuk tindak pidana pembajakan sebagai berikut:

- Tindakan Pre-emptif, yaitu suatu bentuk tindakan untuk menciptakan suatu kondisi sehingga tidak menimbulkan ancaman yang bersifat faktual;
- Tindakan Preventif, yaitu suatu bentuk tindakan pencegahan, contoh : Operasi Simpatik
- Tindakan Represif, yaitu suatu bentuk penindakan terhadap pelanggar.⁷⁸

Akan tetapi tindakan yang telah dilakukan POLRI sendiri ternyata hanya memberikan sebuah rekasi kejut yang tidak bertahan lama, terbukti dengan maraknya kembali penjualan produk-produk bajakan yang hanya berselang beberapa minggu setelah diadakannya razia. Kenyataan ini memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia telah sedemikian bebasnya

⁷⁷ Pengamatan di Malang Plasa, Pasar Besar, Gajah Mada Plasa, Juli –Agustus 2004.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

dalam melakukan aksinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang memberikan ketentuan sanksi yang lebih berat dari UU Hak Cipta sebelumnya, pada kenyataannya belum berhasil menimbulkan efek penjeratan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Menurut pendapat Sunardi Riyono, bukan penambahan akumulasi hukuman pidana yang dibutuhkan dalam memberantas tindak pidana hak cipta melainkan faktor penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, karena penambahan ancaman pidana tidak akan berpengaruh secara signifikan.⁷⁹

Tindak pidana pembajakan karya musik dengan mudah dapat dijumpai pusat perbelanjaan di kota-kota di Indonesia, terutama kota besar. Pada saat ini, pembajakan karya musik semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan posisi Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ke 4 di dunia sebagai pembajak setelah Cina, India, dan Malaysia.⁸⁰ Prosentase peredaran barang bajakan di Indonesia dalam kurun waktu 1998 – 2002 mencapai perbandingan 83, 66 % barang bajakan dan 14, 33% barang yang legal, dengan jumlah tingkat kerugian adalah 50 triliun rupiah. Sedangkan dalam tahun 2002 saja total kerugian yang dicapai sekitar 17,7 triliun.⁸¹

Kesulitan untuk mengatasi banyaknya kasus pembajakan tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama :

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

⁸⁰ Data yang diperoleh dari Dirjen HKI Jakarta

⁸¹ Data dari ASIRI, disampaikan Franky Sahilatua dalam acara Bincang Pagi di Metro TV, 2 Agustus 2004

1. Faktor ekonomi, yaitu karena mahalnnya harga produk barang legal, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang labih murah harganya;
2. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta.⁸²

Menurut pendapat Tri Priyono , faktor yang paling berpengaruh dalam sulitnya mengatasi permasalahan pembajakan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena meskipun banyak barang bajakan yang beredar tetapi apabila masyarakat tidak mau membelinya, maka barang-barang bajakan yang beredar tidak akan bisa bertahan. Menanggapi relita musik Indi Label dalam perindustrian musik yang mulai muncul belakangan ini, meskipun belum begitu mengerti namun diharapkan para musisi juga mulai peduli untuk mengurus hak cipta terhadap karya musiknya. Hal ini bertujuan agar bila ada permasalahan yang merugikan karya cipta Indi Label di kemudian hari, telah ada bukti awal untuk melakukan proses hukumnya.⁸³

Faktor lain yang sangat mungkin terjadi sehingga kasus pelanggaran tindak pidana hak cipta karya musik semakin sulit diberantas yaitu adanya pihak perusahaan rekaman yang memang sengaja “*bermain*” dalam produk bajakan. Potensi permintaan produk bajakan di pasaran yang sangat besar , memberikan peluang bagi perusahaan rekaman untuk mendapatkan keuntungan yang

⁸² Hasil wawancara dengan Tri Priyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, DepKeh dan HAM Surabaya, tanggal 17 Juli 2004

⁸³ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

maksimal, karena dengan memproduksi barang bajakan, perusahaan rekaman tersebut tidak melakukan investasi apapun, bahkan tidak membayar pajak pada negara.⁸⁴ Apalagi rencana kebijakan pemerintah yang akan memungut cukai atas karya rekaman yang akan diterapkan pada tahun 2005, maka akan semakin membuka peluang bagi pangsa pasar bajakan, karena harga kaset dan CD akan semakin mahal sehingga konsumen mencari barang bajakan dan tentu saja volume barang bajakan yang beredar akan semakin besar.⁸⁵

Dari pihak aparat penegak hukum penanganan kasus pelanggaran di bidang Hak Cipta, secara struktural berjalan dengan baik, terutama dengan difungsikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak tahun 1981 sebagai mitra Kepolisian sebagai Penyidik dalam kasus tindak pidana hak cipta. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut mempunyai kewenangan tertentu, tetapi PPNS Hak cipta tidak boleh melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali bila pelaku tertangkap tangan, maka PPNS boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah, dan harus segera menyerahkannya kepada Penyidik dari Kepolisian.⁸⁶ Hal ini sangat berbeda semisal dengan wewenang yang dimiliki oleh PPNS Bea Cukai, PPNS Pajak, PPNS Imigrasi berdasarkan Undang-undang mereka berwenang untuk menangkap dan menahan seseorang apabila seseorang ditengarai melakukan tindak pidana. Sebaliknya, Apabila melihat pada fakta yang terjadi kasus pembajakan yang semakin meluas, maka akan lebih tepat jika PPNS

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Catur Wahyu, manajer DRAFF Band, tanggal 28 Juli 2004

⁸⁵ Armand Maulana, Bincang Pgi, MetroTV, 26 Juli 2004.

⁸⁶ M. Djumhana, op.cit., h.99

Hak Cipta juga diberikan wewenang yang lebih besar untuk bertindak lebih proaktif dalam penanganan tindak pidana hak cipta.

Dari segi yuridis, landasan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bidang HKI Kanwil Depkeh HAM Jatim berdasarkan pada ketentuan :

- a. Undang-undang R.I No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab XII Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3);
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. SK Kapolri No. Pol : JUKLAK 04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang antara lain memuat tentang Pokok-pokok petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS, antara lain :
 - Kegiatan penyidikan
 - Bantuan Teknis Operasional
 - Administrasi Penyidikan
 - Komando dan Pengendalian
- d. SK Kapolri No. Pol : JUKNIS/05/XI/1983 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri dengan PPNS.⁸⁷

Landasan yuridis ini menempatkan PPNS hak cipta berada dibawah koordinasi penyidik POLRI, sedangkan untuk mengungkap tindak pidana hak cipta diperlukan ketrampilan khusus yang seharusnya dimiliki oleh PPNS Hak Cipta. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan barang bukti akan tetapi juga pada

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Tri Priyono, PPNS pada Kanwil Depkeh dan HAM Jatim di Surabaya, tanggal 17 Juli 2004

pemahaman mereka akan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dan juga hal-hal teknis lain yang rumit. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya jumlah personil PPNS hak cipta, karena sampai saat ini di Kanwil Depkeh dan HAM Jawa Timur hanya ada seorang PPNS Hak cipta.

Kondisi faktual di Malang sampai saat ini, pihak POLRESTA Malang belum pernah melakukan koordinasi dengan pihak PPNS dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta yang terjadi di kota Malang.⁸⁸ Wewenang Polisi sebagai Penyidik utama dalam mengungkap tindak pidana menjadi faktor yang menentukan perlu atau tidaknya bantuan dari PPNS. Oleh karena itu, kehadiran PPNS secara praktis belum dianggap dibutuhkan sebagai penyidik khusus dalam kasus tindak pidana Hak Cipta.

Kasus tindak pidana hak cipta yang terjadi di kota Malang selama kurun waktu tahun 2004 adalah sebanyak 6 kasus.⁸⁹ Kasus tindak pidana hak cipta di POLRESTA Malang pada saat ini belum menjadi skala prioritas, karena dianggap tidak terlalu meresahkan masyarakat. Sesuai dengan edaran dari STR Kapolda Jatim No. Pol. STR/21/2003/BIRO OPS Tanggal 10 Januari 2003, 6 (enam) kasus atensi dari Kapolda Jatim adalah sebagai berikut :

1. Kayu Ilegal
2. Narkoba
3. BBM (Bahan Bakar Minyak)
4. Judi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Staff Reskrim Polresta Malang, tanggal 7 Agustus 2004

5. Curanmor

6. Miras

Menurut pendapat Sunardi kasus Hak Cipta bukanlah kasus yang memerlukan anggaran besar, sehingga tidak ada permasalahan mengenai dana dalam menangani kasus tersebut. Bahkan saat ini pihak POLRESTA Malang tengah mengembangkan sistem *scientific crime investigation*, yaitu mengejar pengakuan seorang tersangka dalam investigasi, sehingga apabila terjadi dalam kasus tindak pidana hak cipta tidak membutuhkan penyidik khusus ataupun pemanggilan saksi ahli apabila tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya.⁹⁰ Peneliti berpendapat bahwa pendekatan yang mengejar pengakuan tersangka tidaklah dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹¹ Selain itu pendekatan yang dilakukan oleh penyidik juga bertentangan dengan hak tersangka yaitu hak memberikan keterangan secara bebas sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses penyidikan tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu haruslah tidak ada tekanan atau paksaan terhadap tersangka atau terdakwa untuk

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

⁹¹ AM. Kuffal, Op.cit, hal 87

memberikan pengakuan. Sedangkan dalam pasal 184 KUHAP⁹² tentang alat bukti, kedudukan dari keterangan terdakwa berada pada posisi paling rendah bila dibandingkan dengan alat bukti lain, sehingga sangatlah tidak beralasan jika keterangan terdakwa dijadikan alat bukti utama. Sebaliknya justru pihak penyidik POLRI harus bekerjasama dengan PPNS Hak Cipta yang keterangannya dapat dijadikan alat bukti berupa keterangan ahli yang jauh lebih kuat nilai pembuktiannya.

Contoh kasus tindak pidana hak cipta yang secara nyata terjadi saat ini adalah pembajakan album kompilasi *Journey to the Top* yang merupakan album kompilasi dari grup band indilabel yang memenangkan kontes indilabel di empat kota yaitu : Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Album kompilasi bajakan tersebut dapat ditemukan dipasaran dalam format MP3⁹³, yang sebenarnya produser album ini tidak pernah mengeluarkan album dalam format MP 3. Pembuatan album bajakan dalam format MP3 ini juga merugikan pencipta atau pemegang hak cipta lain ,karena satu album memuat 11 album penyanyi lain, sehingga konsumen cukup membeli satu album MP3 bajakan daripada membeli 11 album yang berbeda. **(lampiran 1 dan 2)**

Berkaitan dengan koordinasi antara POLRI dan PPNS dalam menangani tindak pidana hak cipta dapat disimpulkan bahwa walaupun undang-undang dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur wewenang dan tugas masing-masing pihak (POLRI dan PPNS hak Cipta), inisiatif utama diperlukan atau tidaknya

⁹² Pasal 184 KUHAP alat bukti meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

⁹³MP 3 bajakan berjudul Hanya Untukmu yang merupakan gabungan dari album journey to the top, Marcell, Iwan Fals, Kahitna, Base Jam, Jamrud, Edo, the Fly, Ratu, Slank, Ruth Sahanaya.

bantuan dari PPNS hak cipta dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta ada pada POLRI. PPNS hak cipta tidak bisa mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan langsung misalnya melakukan penangkapan, penahanan terhadap pelaku walaupun tindak pidana tersebut memang telah terjadi, hal ini juga akhirnya mempersulit penerapan Undang-Undang hak cipta secara efektif dan efisien.

2. KEJAKSAAN

Kasus tindak pidana hak cipta, sebagaimana kasus tindak pidana umumnya setelah dilakukan penyidikan oleh POLRI, maka kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada proses ini Jaksa akan memeriksa seluruh kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Hal yang sering menjadi permasalahan sehingga berkas kasus tindak pidana hak cipta terhenti adalah kurangnya bukti awal dalam setiap berkas penyidikan. Penentuan bukti awal ini juga tidak jelas, dalam penjelasan pasal 17 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Penjelasan pasal tersebut tetap saja menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, karena yang dikategorikan sebagai bukti permulaan tersebut apakah barang bukti atau barang sitaan atau alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam kasus tindak pidana hak cipta untuk mengetahui dilanggarnya sebuah karya cipta, terlebih dahulu harus diketahui bukti kepemilikan hak cipta terlebih dahulu. Parameter yang digunakan untuk membuktikan hal tersebut

adalah dengan adanya sertifikat hak cipta dari Dirjen HKI.⁹⁴ Sedangkan undang-undang hak cipta menyatakan bahwa pendaftaran hak cipta bukanlah hal yang diharuskan, karena hak cipta itu telah ada sejak karya cipta dalam bentuk tetap dan nyata. Perbedaan persepsi antara apa yang disebut didalam undang-undang dan kondisi dilapangan yang mengharuskan barang bukti dalam bentuk barang (dalam hal ini adalah sertifikat) sangatlah sulit untuk dipenuhi. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari para aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta seringkali membuat berhentinya kasus tersebut tanpa sebuah penyelesaian yang jelas. Oleh karena perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama mengenai Hak Cipta diantara aparat baik Polisi, Jaksa dan Hakim.⁹⁵ Namun idealnya kasus tindak pidana harus tetap diajukan meskipun terjadi perbedaan persepsi, karena bagaimanapun perbuatan itu adalah kejahatan.

Kendala lain yang juga di jumpai dalam penanganan kasus Hak Cipta pada dasarnya adalah kurang adanya kemauan dari aparat dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁶ Salah satu contohnya pihak penyidik POLRI lebih suka menghadirkan saksi ahli dari Dirjen HKI, daripada menjalin koordinasi lebih dahulu dengan PPNS hak cipta dalam setiap kasus tindak pidana hak cipta. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari penyidik POLRI di Polresta Malang yang ternyata belum pernah mengadakan koordinasi dengan PPNS Hak Cipta Kanwil

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Anshori Sinungan, Kabsudit Hukum Dirjen HKI Jakarta, 21 Juli 2004

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

Depkeh dan HAM dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta.⁹⁷ Selain itu kurangnya kemauan aparat penegak hukum untuk memanfaatkan sarana teknologi yang memungkinkan keterangan saksi ahli dapat dipakai sebagai alat bukti walaupun saksi ahli tidak hadir misalnya melalui *teleconference*⁹⁸, walaupun KUHAP belum mengatur, akan tetapi hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana hak cipta.

Adanya kerjasama dari pihak Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa yang oleh UU diberikan wewenang untuk memantau selama penyidikan seringkali dalam kenyataannya tidak bisa terlaksana sehingga terkadang sulit menemukan sinkronisasi dalam penanganan suatu kasus, Akibatnya pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan banyak hal-hal yang menurut persepsi Jaksa masih kurang lengkap, hal ini membuat penanganan satu kasus saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada dasarnya ketentuan dalam HIR dirasakan lebih baik daripada ketentuan yang ada dalam KUHAP, karena dalam ketentuan HIR baik Jaksa ataupun Penyidik bisa saling mengawasi dan menjadi penyeimbang dalam penanganan suatu kasus pidana.⁹⁹

Dari sisi non teknis secara umum kendala dana menjadi hal yang paling signifikan bagi Penyidik untuk dapat dipenuhinya permintaan Jaksa akan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

⁹⁸ Dalam pemeriksaan kasus Bom JW Marriot, saksi dihadirkan melalui teleconference, karena yang bersangkutan berada di Malaysia.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal 31 Juli 2004

permintaan kehadiran saksi ahli dari Dirjen HKI.¹⁰⁰ Meskipun di satu sisi jajaran struktural Kepolisian memberikan penjelasan bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal dana dalam penanganan kasus ini.

Sampai dengan tahun 2004, di Kejaksaan Negeri Malang belum pernah menangani kasus tindak pidana hak cipta. Satu-satunya pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang pernah terjadi adalah dalam masalah merek. Hal ini sangatlah ironis dengan kenyataan di lapangan bahwa pembajakan atau tindak pidana hak cipta yang terjadi saat ini sudah sedemikian luas. Apalagi dengan perubahan status dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa dalam UU 19/2002 yang memberikan perluasan wewenang kepada Penyidik sehingga bisa lebih proaktif dalam menindak pelaku. Sangatlah tidak beralasan untuk mengatakan bahwa banyaknya pembajakan disebabkan sikap masyarakat yang tetap mau membeli barang bajakan, karena sangat logis ketika ada dua pilihan terhadap suatu barang, tentu saja sebagian besar masyarakat akan lebih memilih barang yang lebih murah harganya tanpa melihat segi kualitas ataupun aspek hukumnya. Seharusnya, meskipun ada kenyataan bahwa masyarakat lebih memilih barang bajakan namun bila barang tersebut tidak ada di pasaran, tentu saja masyarakat tidak akan pernah bisa membelinya dan tugas utama dari Polisi adalah berusaha semaksimal mungkin mengurangi peredaran barang bajakan.¹⁰¹

Adanya perubahan sanksi pidana yang lebih berat dalam pasal 72 UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta dalam memberikan sanksi kepada pelaku pembajakan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

kelas akan memberikan efek penjeratan untuk melakukan tindakan pembajakan. Meskipun harus diakui bahwa efektivitas pasal 72 tersebut hanya berlaku sebatas secara normatif, karena dalam kenyataan di lapangan akan bisa sangat berbeda. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana narkoba, terbukti bahwa UU Narkoba yang memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelakunya, yang ternyata memberikan dampak yang besar dalam mengurangi tindak pidana kasus narkoba. Tidak terbayangkan apabila sanksi bagi pelaku kasus narkoba diancam dengan sanksi yang ringan tentunya akan semakin membuat pelaku tidak takut untuk masuk dalam penggunaan narkoba.¹⁰²

Keberadaan musik Indi Label yang merupakan bentuk kreativitas generasi muda dalam bidang karya cipta musik di era sekarang, seharusnya diberikan perlindungan hukum yang memadai. Undang-undang sudah mengatur secara implisit dan hendaknya para musisi mulai mendaftarkan karya ciptanya, karena hal ini sangat membantu dalam hal pembuktian manakala ada kasus hak cipta.¹⁰³

Pembuktian dalam kasus tindak pidana hak cipta pada kenyataannya terlihat sangat mudah secara formil, akan tetapi dalam pembuktian secara materiil tindak pidana Hak Cipta sangat sulit pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian secara materiil sebuah barang atau hak yang dipalsukan atau digunakan tanpa sepengetahuan yang berhak dalam persepsi Jaksa tetap membutuhkan bukti konkret bahwa hak yang digunakan dimiliki oleh seseorang tertentu. Apabila hal

¹⁰² Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

ini terjadi terjadi dalam perkara merek dan paten tentu saja lebih mudah karena sesuai dengan yang diatur dalam UU, kedua hal tersebut harus didaftarkan kepada Dirjen HKI. Akan tetapi terhadap kasus Hak Cipta, UU tidak mengatur ketentuan sertifikasi karena disebutkan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis dan tidak disebutkan harus didaftarkan terlebih dahulu, sehingga masih terdapat penafsiran berbeda tentang pembuktian asal Hak Cipta. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi hal ini adalah dengan dialog lintas sektoral antara pihak POLRI dan PPNS, Jaksa, Hakim dan Dirjen HKI.

3. PENGADILAN NEGERI

Masalah penegakan hukum pada prinsipnya bergantung pada komitmen dari para pelaksananya, belum tersentuhnya secara maksimal tindak pidana hak cipta atau pembajakan merupakan suatu bukti adanya ketidakseriusan dari seluruh institusi yang berwenang. Institusi peradilan dalam hal ini hakim hanya bersikap pasif dan tidak punya wewenang dalam mengangkat suatu kasus ke permukaan, seperti pembajakan sebelum ada pelimpahan perkara dari kejaksaan, walaupun sudah ada kasus namun tidak satupun yang bisa diproses ke pengadilan. Hal ini diperkuat dengan data yang ada pada Kejaksaan Negeri Malang, di Pengadilan Negeri sampai tahun 2004 juga belum pernah ada pelimpahan kasus tindak pidana hak cipta dari penyidik.¹⁰⁴

Diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta terbaru yang telah ada mengenai peraturan pelaksanaannya, seharusnya aparat penyidik di lapangan untuk bertindak lebih maksimal lagi terhadap pembajakan. Apalagi status delik

¹⁰⁴ Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

yang sudah menjadi tindak pidana biasa. Permasalahan yang ada sekarang hanya soal adanya kemauan atau tidak dari penyidik untuk bertindak, karena selama ini masalah yang timbul tentang kasus tindak pidana hak cipta selalu disimpan tanpa proses yang jelas dan kemudian ditutup. Bahkan seringkali ada proses damai yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk sebuah kasus pidana.¹⁰⁵

Lebih lanjut Burhanudin menjelaskan bahwa, bila terjadi penghentian suatu kasus tindak pidana, dengan dasar ketentuan yang ada dalam KUHAP, hakim tidak bisa berbuat apa-apa jika kasus tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Berbeda apabila menggunakan HIR, seorang hakim punya dasar hukum untuk memerintahkan kepada pihak jaksa ataupun polisi untuk melakukan penyidikan kembali pada kasus yang terhenti. Belum adanya kasus tindak pidana hak cipta seperti pembajakan yang sampai ke pengadilan tersebut merupakan contoh bahwa belum ada kemauan dari pihak Penyidik, seharusnya secepatnya diproses satu kasus tindak pidana hak cipta agar menjadi sebuah contoh bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana serupa.¹⁰⁶

Terkait sanksi pidana dalam pasal 72 UU Hak Cipta, selama masih ada batas minimal hukuman yang berat, sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada jumlah kasus tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi semua kembali pada ada tidaknya keinginan dari aparat untuk benar-benar berusaha melaksanakannya, karena berapapun tingginya sanksi yang akan diberikan bila tidak diterapkan akan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Burhanuddin., Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

menjadi percuma.¹⁰⁷ Sedangkan tentang musik Indi Label untuk saat ini belumlah perlu diberikan suatu perlindungan hukum yang khusus, namun kepedulian terhadap kreativitas generasi muda tersebut sebaiknya disalurkan melalui suatu bentuk forum atau wadah yang legal dan diakui keberadaannya secara formal.

Penanggulangan pembajakan untuk mengatasinya perlu dicari akar permasalahannya terlebih dahulu. Masalah harga adalah permasalahan utama, pihak pencipta atau produser musik diharapkan memperhitungkan bahwa harga lebih murah sesuai dengan daya beli masyarakat¹⁰⁸. Untuk itu perlu disiasati bagaimana mengeluarkan produk yang lebih murah dan sesuai kehendak pasar sehingga bisa menekan peredaran barang bajakan.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan aparat berkaitan dengan pemahaman undang-undang dan juga perkembangan teknologi, Pengadilan Negeri Malang juga perlu untuk diberikan suatu fasilitas atau prasarana semisal pelatihan atau seminar tentang HKI dengan target yang diharapkan bahwa Hakim akan lebih menguasai permasalahan dalam memutuskan suatu perkara apabila ke depan terjadi suatu kasus pelanggaran HKI. Kepedulian pemerintah dan kemauan bekerjasama dari berbagai instansi dan komitmen yang sama dalam mengatasi masalah pembajakan akan semakin mempermudah pengawasan terhadap tindak pidana hak cipta yang terjadi pada saat ini dan di masa yang akan datang.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

4. PENGADILAN NIAGA SURABAYA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya didirikan pada tanggal 8 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga diberbagai daerah. Pendirian Pengadilan Niaga didasarkan pula pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Sebelum adanya undang-undang ini, hukum kepailitan diatur dalam peraturan warisan masa kolonial Belanda, yaitu *Verordening op het Failissement en de Surceane van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Failissement Verordening) (FV)*/ Peraturan Kepailitan) Staatsblad 1905 No.217 jjs. Tahun 1906 No.348. Dalam Undang-Undang Kepailitan inilah, pendirian Pengadilan Niaga diatur.

Dalam perkembangannya setelah diberlakukan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pengadilan niaga juga berwenang memeriksa perkara di bidang HKI . Kewenangan ini didasarkan pada pasal 280 (2) PERPU No.1 Tahun 1998, yang isinya Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 281 (2) PERPU No.1 Tahun 1998 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memiliki daerah kewenangan (wilayah hukum) yang meliputi : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.Secara organisasi,

Pengadilan Niaga Surabaya berada di bawah lingkup Pengadilan Negeri Surabaya sehingga tidak ada struktur organisasi tersendiri bagi Pengadilan Niaga. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya secara *ex-officio*. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya disebut sebagai Pimpinan Pengadilan. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari dibidang teknis yudisial dan bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum, Pimpinan Pengadilan dibantu oleh pejabat lainnya yaitu Panitera merangkap Sekretaris, yang membawahi Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita, serta staf pendukung lainnya.

Sebagai pengadilan khusus, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh hakim untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan Niaga. Persyaratan khusus ini dibuat tidak lain untuk memastikan kualitas penyelesaian kasus-kasus di Pengadilan Niaga yang membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik dalam bidang-bidang tertentu. Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Mahkamah Agung. Untuk dapat menjabat sebagai hakim Niaga, seorang calon harus memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 283 ayat (2). Kriteria penting yang harus dipenuhi adalah harus menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga dan berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Adapun jumlah sumber daya manusia yang bertugas pada Pengadilan Niaga Surabaya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1.
Sumber Daya Manuasia di Pengadilan Niaga Surabaya

Sumber Daya Manusia	Jumlah (orang)
Hakim	7
Panitera Pengganti	2
Juru Sita	1
Staf Administrasi	18
Total	28

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada Pengadilan Niaga Surabaya terdapat 7 orang hakim, 2 orang panitera pengganti, 1 orang juru sita, dan 18 orang staf administrasi yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan perkara permohonan kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya
n = 6

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Sarjana Hukum	4	66,66
Sarjana Hukum dan Magister Hukum	2	33,33
Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden lebih dari setengah (66,66 %) berpendidikan Sarjana Hukum, bahkan 2 orang responden (33,33 %) berpendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Dapat dikatakan bahwa seluruh Hakim Pengadilan Niaga menguasai bidang hukum.

Tabel 4.3
Keahlian / Kekhususan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya
n = 6

Keahlian / Kekhususan	Jumlah	%
Hakim Pengadilan Niaga dan Peradilan Umum	5	83,33
Hakim Pengadilan Niaga, Peradilan Umum dan Hakim Pengadilan Terhadap Anak	1	16,66
Jumlah	6	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa lebih dari setengah (83,33 %) Hakim Pengadilan Niaga tidak hanya menangani perkara niaga melainkan juga menangani perkara umum (perdata dan pidana) dan menjadi hakim pada Peradilan Umum, bahkan 1 orang hakim (16,66 %) bertugas tidak hanya sebagai Hakim Pengadilan Niaga, tetapi juga Hakim Peradilan Umum dan Hakim Pengadilan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkup tugas Hakim Pengadilan Niaga tidak hanya pada bidang perniagaan, melainkan juga menangani perkara lainnya yang ada pada Peradilan Umum. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Surabaya, Bapak Ruso Hartono yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak hanya bertugas menangani perkara permohonan kepailitan dan HKI, melainkan juga perkara lainnya yang penunjukannya didasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung.¹⁰⁹ Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang tidak hanya bertugas menangani perkara perniagaan tetapi juga perkara lainnya merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam bidang HKI. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas atau perkara yang harus

¹⁰⁹ Wawancara dengan Panitera Pengganti, tanggal 24 Juli 2004

diselesaikannya melebihi bidang perkara yang seharusnya ditangani berdasarkan jabatannya sebagai Hakim Pengadilan Niaga, sehingga beban perkara yang harus mereka kerjakan menjadi bertambah.

Tabel 4.4
Pengalaman Kerja Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya

n = 6

Pengalaman Kerja	Jumlah	%
20 – 25 tahun	4	66,66
30 – 35 tahun	1	16,66
35 tahun keatas	1	16,66
Jumlah	6	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang hakim (66,66%) hakim yang bertugas pada Pengadilan Niaga Surabaya memiliki pengalaman kerja selama 20 sampai 25 tahun, sedangkan 1 orang hakim memiliki pengalaman kerja selama 30 sampai 35 tahun dan 1 orang hakim sisanya memiliki pengalaman kerja lebih dari 35 tahun. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh Hakim Pengadilan Niaga memiliki pengalaman yang cukup lama sebagai seorang hakim.

Pelaksanaan aktivitas pada Pengadilan Niaga Surabaya sejak didirikannya, yakni tanggal 8 Mei 2000 sampai dengan tahun 2004 ternyata sempat mengalami kevakuman selama 2 tahun. Hal ini dikarenakan perkara perniagaan seperti permohonan kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual baru masuk atau terdaftar pada Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2002.

Daftar perkara yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Niaga Surabaya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5
Perkara Yang Masuk Pada Pengadilan Niaga Surabaya
Tahun 2002 – 2004

Perkara	Jumlah	%
Permohonan Kepailitan	13	68,4
Merek	5	26,3
Desain Industri	1	5,2
Jumlah	19	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa perkara HKI yang masuk atau terdaftar pada Pengadilan Niaga Surabaya sejak tahun 2002 hingga 2004 hanya perkara merek sejumlah 5 perkara dan desain industri sejumlah 1 perkara. Dapat disimpulkan bahwa sejak didirikannya Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2004 hanya 31,5 % perkara HKI yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Niaga Surabaya, sedangkan sisanya 68,4 % adalah perkara permohonan kepailitan.

Peran Pengadilan Niaga berkaitan dengan hak pencipta atau pemegang hak cipta yang bersifat perdata yaitu penyelesaian sengketa ataupun perkara hak cipta melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam pasal 56 UUHC. Terkait dengan pelanggaran hak cipta atas karya musik berupa pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 56 UUHC, yakni hak untuk mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan

dari pelanggaran, serta hak untuk meminta penetapan sementara dari hakim untuk memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta, yang diatur dalam pasal 67 UUHC.

Penelitian menunjukkan bahwa perkara hak cipta atas karya musik pada Pengadilan Niaga Surabaya belum pernah masuk atau terdaftar sejak awal didirikannya pada tahun 2000 hingga tahun 2004. Pada tahun 2001, kasus pelanggaran hak cipta atas karya musik pernah terjadi di kota Surabaya, yakni antara PT NIRWANA RECORD selaku pemegang hak cipta atas lagu-lagu berjudul Rohani Terbaik; Meriam Belina In Concert; The best of Pance Pondaag; The Mercy's Reunion; dan KIRUN Dukun Calak, melawan Hendrawan Saputra, terdakwa penjual VCD bajakan tersebut. Namun PT NIRWANA RECORD tidak melakukan gugatan perdata yang sebenarnya dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan pidana yang sedang berlangsung atau setelah tuntutan pidana diputuskan, melainkan hanya melakukan tuntutan pidana kepada Hendrawan Saputra.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini difokuskan kepada persepsi atau pemahaman Hakim-Hakim Pengadilan Niaga terhadap Undang-Undang 19 Tahun 2002 maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI khususnya terhadap perkara HKI yang pernah diperiksa dan diputuskan. Responden dalam penelitian tentang penegak hukum dalam tulisan ini berjumlah 6 orang, merupakan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah memutus perkara Hak Kekayaan Intelektual. Sejak awal didirikannya Pengadilan Niaga Surabaya hingga pada tahun 2004, perkara HKI yang masuk atau terdaftar pada

Pengadilan Niaga Surabaya sejumlah 6 (enam) perkara, yang kesemuanya telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga Surabaya meliputi 5 (lima) perkara pembatalan merek dan 1(satu) perkara pembatalan hak desain industri.

Dalam penelitian ini hanya berhasil mendapatkan 3 (tiga) petikan putusan pengadilan dari 6 perkara HKI yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, dari putusan tersebut diatas dapat diukur tingkat pemahaman Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terhadap HKI.

Putusan Perkara No.01/MEREK/2003/PENGADILAN NIAGA SURABAYA, kasus pembatalan merek antara PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk melawan BAKRI GANI, penggugat (PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk) disebutkan bahwa :

1) Petitum Penggugat :

a. pembatalan merek AQUAdaeng milik tergugat (BAKRI GANI) untuk jenis barang air pegunungan dalam botol-botol dan plastik dan gelas (kelas barang 32) karena memiliki kemiripan dengan merek milik penggugat yang bermerek AQUA;

b. ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat atas penjualan air mineral dengan merek Aquadaeng yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik penggugat yakni AQUA.

2) Pertimbangan Hakim dalam putusannya :

a. Bahwa merek AQUA milik Penggugat tidak termasuk sebagaimana merek terkenal sebagaimana penjelesan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 15 Tahun 2001

tentang Merek, merek dagang AQUA hanya terdapat di Indonesia saja, hal ini terbukti dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara.

b. Bahwa merek dagang AQUA milik Penggugat telah terdaftar didalam daftar umum sejak tanggal 6 Juli 1983, sedangkan merek dagang Aquadaeng milik Tergugat baru terdftrar dalam daftar umum tanggal 2 September 1999;

c. Bahwa merek AQUA milik Penggugat sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak bertahun-tahun lamanya dan talah beredar sejak lama secara terus-menerus tanpa terputus-putus untuk jenis barang berupa air mineral (kelas barang No.32);

d. Bahwa menurut Kamus Latin Indonesia yang disusun oleh Drs. A. PRENT. C.M., Drs. J. ADI SUBRATA, W.J.S. POERWADARMINTA, penerbit Kanisius, 1969, Yogyakarta, disebutkan bahwa kata AQUA berarti air, namun kata AQUA dapat dipandang sebagai unsur yang menonjol untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antar merek AQUA milik Penggugat dengan merek Aquadaeng milik Tergugat;

d. Bahwa meskipun merek Aquadaeng milik Tergugat terdiri dari kata Aqua dan daeng, kata AQUA merupakan unsur menonjol, karena merek AQUA telah dikenal masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pengguna air mineral, sebagai merek dagang milik Penggugat untuk jenis barang air mineral;

e. Bahwa ternyata merek Aquadaeng milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA milik Penggugat, sesuai pasal 68 ayat (1) UU No 15 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan batal pendaftaran

merek Aquadaeng milik Tergugat cukup beralasan hukum dan karenanya dikabulkan untuk sebagian.

Dari putusan diatas terlihat bahwa hakim hanya menggunakan ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2001 yakni pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (1) huruf a, dan pasal 68 ayat (1) huruf a. Berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata hakim kurang menyinggung mengenai tanda gambar merek AQUA yang merupakan unsur menonjol dari produk air mineral merek AQUA maupun tanda gambar merek Aquadaeng milik Tergugat. Dan dalam putusannya hakim juga tidak merujuk atau menggunakan yurisprudensi mengenai merek yang seharusnya dapat dijadikan acuan dalam memutuskan sengketa pembatalan merek ini.

Dalam Putusan Perkara No.01/Merek/2002/Pengadilan Niaga Surabaya, kasus pembatalan merek antara Abu Bakar Badjuber (Penggugat) melawan Saleh Al Muchdar (Tergugat), dan DEPKEH dan HAM RI.JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK, sekarang DIRJEN HAKI (Turut Tergugat) disebutkan bahwa :

1. Petitum Penggugat :
 - a. Pembatalan merek dagang HALMUSTAMIN dan SALEH ALMUCHDAR-ALMUSTAMIN untuk sarung yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Penggugat untuk barang kelas 24 untuk sarung dan lain-lain yakni merek MUSTAMIN;
 - b. Ganti kerugian atas kerugian yang diderita penggugat terhadap penjualan sarung merek HALMUSTAMIN dan SALEH ALMUCHDAR-ALMUSTAMIN

milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusannya :

a. Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2001, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antar merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

b. Berdasarkan bukti surat terbukti bahwa merek milik Tergugat baru didaftarkan pada Dir.Jend.HKI Dep.Keh.RI (Turut Tergugat) setelah merek milik Penggugat didaftarkan, yaitu tanggal 28 Juli 1996, No. Pendaftaran 3911175 dan 8 Juli 1996, No Pendaftaran 388789 untuk kelas barang atau jasa dan jenis barang atau jasa untuk merek milik Penggugat.

c. Bahwa merek-merek milik Tergugat menggunakan tulisan MUSTAMIN (bukti bertanda 14) yang sama dengan etiket merek milik Penggugat ditulis dengan kalimat atau huruf arab, sedangkan pada merek Tergugat didahului dengan kata-kata HAL dan SALEH MUCHDAR yang merupakan nama pemohon, dan kata AL dimana kata MUSTAMIN adalah sama artinya yaitu Super baik;

d. Didasarkan pada segi pengucapan, maka antara merek-merek milik Tergugat HALMUSTAMIN dan ALMUSTAMIN masuk milik Penggugat, majelis berpendapat jelas terdapat persamaan bunyi ucapan;

e. Terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan pendaftar pertama merek dagang MUSTAMIN untuk kelas barang/ jasa No 24 dan untuk jenis barang/ jasa

berupa sarung tenun, sarung batik, kain batik, kain tenun, dan lain-lain dan ternyata pula telah terbukti bahwa antara merek dagang milik Penggugat dan merek-merek dagang milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan digunakan untuk barang sejenis dalam kelas barang 24;

f. Berdasarkan bukti P-VA dan P-VIIA berupa sarung-sarung hasil produksi Penggugat dan Tergugat sama-sama memasang tulisan MUSTAMIN, sehingga akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang asal usul barang tersebut, maka menurut majelis hakim pengguna merek-merek HALMUSTAMIN dan SALEH ALMUCHDAR–ALMUSTAMIN oleh Tergugat hanyalah untuk membonceng ketenaran merek MUSTAMIN milik Penggugat yang telah lebih dulu dikenal masyarakat, oleh karenanya Terguga dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek HALMUSTAMIN dan SALEH ALMUCHDAR-ALMUSTAMIN tersebut telah didesain oleh itikad tidak baik. 7) Bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek HALMUSTAMIN dan SALEH ALMUCHDAR – ALMUSTAMIN milik Tergugat ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan merek milik Penggugat dengan tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas merek MUSTAMIN, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari putusan diatas terlihat bahwa walaupun hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 4, pasal 6, dan pasal 68 ayat 1 UU No 15 Tahun 2001 dan fakta lainnya berupa tanda gambar maupun pengucapan antara kedua merek yang bersengketa, penggunaan yurisprudensi mengenai perkara merek ternyata tidak digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya.

Dalam Putusan Perk.No.02/Desain Industri/2002/Pengadilan Niaga Surabaya, dalam kasus pembatalan hak desain hak industri, antara PT.TOKAI DHARMA INDONESIA (Penggugat) melawan PT.KIOK SEN (Tergugat), disebutkan bahwa

1) Petitum Penggugat :

a. Pembatalan hak desain industri atas desain alat pemantik api gas milik PT.THE KIOK SEN yang mempunyai persamaan dengan desain milik Penggugat;

b. Ganti kerugian terhadap Penggugat atas penjualan alat pemantik api gas milik PT.THE KIOK SEN (Tergugat) yang memiliki persamaan dengan alat pemantik api gas type M3L, M4L, M8L milik Penggugat.

2) Pertimbangan Hakim :

a. Berdasarkan bukti P-2A dan P-2B berupa pengumuman PT.TOKAI DHARMA INDONESIA pada harian KOMPAS tanggal 24 Juni 1997 dan SUARA PEMBAHARUAN tanggal 24 Juni 1997 tentang macam-macam produk desain alat pemantik api gas type M3L, M4L, dan M8L berdasarkan surat bukti P-7A, P-7B, P-7C, menunjukkan bahwa PT.TOKAI DHARMA INDONESIA telah mendaftarkan ke Dir.Jen.HKI atas ciptaan desain alat pemantik api gas type M3L, M4L, M8L, terdaftar sejak tanggal 19 April 1993;

b. Meskipun PT.TOKAI DHARMA INDONESIA selama dan setelah diundangkan UU No.31 Tahun 2001 tentang Desain Industri tidak pernah mendaftarkan desain alat pemantik api gas produknya ke Direktorat Desain Industri, tidak berarti bahwa Penggugat mengabaikan kepentingan perlindungan lewat Direktorat Desain Industri atas produk Penggugat, tetapi Penggugat memakai waktu pada waktu seni desain produk alat pemantik api gas miliknya

didaftar/ diungkapkan pertama kali pada tahun 1993 lewat Dir.Hak Cipta, UU No 31 Tahun 2001 belum ada, karenanya Penggugat telah mendaftarkan desain produknya di Korea, Amerika, dan Jepang pada tahun 1996 dan 1997 dan telah memperoleh pengakuan (bukti P-4A, P-4B) sehingga setelah UU Desain Industri dibuat dan diundangkan pada tahun 2001, desain alat pemantik api gas milik Penggugat sudah tidak mempunyai *novelty* dan telah menjadi *public domain*, dan juga untuk produk Tergugat berupa alat pemantik api gas BBC model I dibawah ID.000289 tanggal 25 Pebruari 2002, dan BBC model II dibawah ID.000290 tanggal 25 Pebruari 2002 yang baru didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Desain Industri (bukti P-5A dan P-5B) pada tahun 2002, secara nyata desain alat pemantik api gasnya mempunyai persamaan dalam desain baik dari segi bentuk maupun konfiguransinya berwujud 3 dimensi dengan milik Penggugat;

c. Bahwa pasal 2 UU No 31 Tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian terbukti produk Terbugat berupa alat pemantik api gas BBC model I dibawah ID.000289 dan BBC model II ID.000290 tidak mempunyai nilai kebaruan dan telah menjadi milik umum (*Public Domain*), maka terbukti Penggugat yang lebih dulu menggunakan desain alat pemantik api gas (sebagaimana bukti -3A);

d. Bahwa produk alat pemantik api gas milik Tergugat tidak memiliki kebaruan dan sudah menjadi umum, maka terhadap bukti P-5A dan P-5B yang sama dengan bukti T2-T3 berupa Sertifikat Desain Industri yang dikeluarkan oleh Dir.Jen.HKI cq. Desain Industri tanggal 5 September 2002 atas nama Tergugat harus dibatalkan;

e. Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat Desain Industri No.ID.000289 dan No.ID.000290 dibatalkan, maka sesuai pasal 38 ayat 2 diperintahkan pendaftaran hak Desain Industri kepada Dirjen HKI cq. Direktorat Desain Industri paling lambat 14 hari setelah tanggal putusan. Dan berdasarkan pasal 42 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka diperintahkan kepada Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Desain Industri, mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kebaruan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Putusan diatas menunjukkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pasal-pasal dalam UU No 31 Tahun 2001 sesuai dengan sengketa yang terjadi yakni sengketa penjiplakan atas desain alat pemantik gas merek Tokai Type M3L dan M4L milik PT TOKAI DHARMA INDONESIA oleh PT. THE KIOK SEN. Adapun pasal-pasal tersebut adalah pasal 2, pasal 38 ayat 2, dan pasal 42 UU No 31 Tahun 2001.

Berdasarkan ketiga putusan diatas dapat dikatakan bahwa pemahaman hakim terhadap sengketa HKI ternyata masih kurang, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) putusan hanya 1(satu) putusan perkara yakni pembatalan hak desain industri yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan fakta hukum yang ada, dibandingkan dengan 2 putusan perkara pembatalan merek yang tidak merujuk pada yurisprudensi atas perkara merek

Tingkat pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terhadap bidang HKI dapat pula diketahui dari intensitas hakim dalam mengikuti pelatihan ataupun seminar HaKI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim

Pengadilan Niaga Surabaya diketahui bahwa 6 orang Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah memutus sengketa HKI, terdapat 2 orang hakim yang mengikuti pelatihan ataupun seminar HKI sebanyak lebih dari 4 kali, sedangkan sisanya sejumlah 4 orang hakim hanya mengikuti seminar ataupun pelatihan sebanyak 1 hingga 4 kali.¹¹⁰ Seminar atau pelatihan HKI yang diikuti oleh 2 orang Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebanyak lebih dari 4 kali dapat dikategorikan “sering” dimana hakim tersebut selalu mengikuti seminar atau pelatihan setiap tahunnya sejak berlakunya Undang-Undang Hak Cipta No 12 Tahun 1997 sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2004, untuk Hakim yang hanya mengikuti 1 sampai 4 kali seminar ataupun pelatihan HKI dapat dikategorikan “jarang”, dimana hakim tersebut hanya mengikuti seminar atau pelatihan HKI mulai tahun 2001 hingga 2004, bahkan ada yang hanya mengikutinya pada tahun 2004 saja. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa dengan seringnya hakim mengikuti pelatihan atau seminar HKI tentunya diharapkan menambah pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam pemahaman HKI.

Tingkat pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga terhadap HKI dapat pula dilihat dari pengetahuan hakim terhadap Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 :

¹¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga tanggal 21 Juli 2004

Tabel 4.6
Tingkat Pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya
Terhadap Pasal 56 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 6

Pasal 56	Tingkat Pengetahuan Hakim	Jumlah	%
Hak pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga	• Tahu	4	66,67
	• Tahu dan Mengerti	2	33,33
	• Tidak Tahu	0	0
Jumlah		6	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Ukuran “Tahu” digunakan jika hakim yang mengetahui mengenai upaya ganti rugi yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi tidak mengetahui atau tidak mengerti isi dari undang-undang tersebut.

Ukuran “Tahu dan Mengerti” digunakan jika hakim mengetahui dan memahami ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 khususnya pasal 56 yang menyangkut upaya ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

Ukuran “Tidak Tahu” digunakan jika hakim sama sekali tidak mengetahui upaya ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 6 orang hakim yang pernah memutus sengketa hak cipta hanya 2 orang hakim (33,33 %) yang tahu dan mengerti mengenai ketentuan pasal 56 yakni gugatan ganti rugi yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga, sedangkan sisanya 4 orang hakim

(66,67 %) hanya mengetahui bahwa hanya pemegang hak cipta yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.

Pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 mengenai penetapan sementara yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta terhadap barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.7
Tingkat Pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya
Terhadap Pasal 67 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 6

Pasal 67	Tingkat Pengetahuan Hakim	Jumlah	%
Penetapan Sementara	• Tahu	3	50
	• Tahu dan Mengerti	2	33,33
	• Tidak Tahu	1	16,66
Jumlah		6	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 50 % (3 orang) responden hanya mengetahui keberadaan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 berkaitan dengan adanya penetapan sementara tetapi tidak sepenuhnya mengetahui dan mengerti maksud dan kapan penetapan sementara dapat dilakukan. Sedangkan 33,33 % (2 orang) responden yang mengerti sepenuhnya mengenai penetapan sementara dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan 16,66 % (1 orang) responden tidak mengetahui sama sekali ketentuan yang berkaitan penetapan sementara yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

Adanya ketentuan penetapan sementara dalam ketentuan UU No 19 Tahun 2002 merupakan suatu pembaharuan dibandingkan dengan ketentuan undang-undang sebelumnya. Namun terdapat kelemahan dalam hal ini yakni tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan sementara yang mengakibatkan tidak efektifnya ketentuan penetapan sementara dalam pelaksanaannya. Tingkat pemahaman hakim terhadap substansi undang-undang merupakan variabel penting terhadap efektif atau tidaknya pada penerapan Pasal 56 dan pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, sebab tanpa mengerti dan memahami dengan benar isi dari suatu ketentuan undang-undang akan berpengaruh terhadap putusan hakim dalam memutuskan sengketa dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Hal lain yang juga berpengaruh pada efektivitas penerapan UUHC adalah tidak adanya aturan yang secara rinci tentang tahapan-tahapan berperkara dalam penyelesaian sengketa hak cipta ke Pengadilan Niaga. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 71. Namun hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 tersebut perlu diatur tersendiri. Salah satu kelemahannya adalah masalah batas waktu pemutusan perkara oleh hakim dalam waktu 90 hari. Adanya ketentuan batas waktu ini tidak diikuti dengan ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya sehingga apabila ada ketentuan yang menyangkut hukum acara tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 maka digunakan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini telah menimbulkan kesulitan

bagi hakim dalam memutuskan perkara dalam waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan UUHC. Pada prakteknya prosedur beracara dalam pemeriksaan perkara HKI masih menggunakan hukum acara perdata umum.

Hal lain yang juga berpengaruh pada efektivitas penerapan pasal 56 UUHC adalah mahalny biaya berperkara pada pengadilan niaga, dan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya biaya berperkara sehingga menyebabkan kurangnya respon masyarakat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HKI pada Pengadilan Niaga. Mahalnya biaya perkara dalam perkara HKI ini dibenarkan oleh Staf Kepaniteraan Perdata Pengadilan Niaga Surabaya, Ibu Wahyu Wibawati S.H, menyatakan bahwa biaya pendaftaran perkara HKI pada Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga Surabaya No.W.W.D.04.Um.02.02-341-2002 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan apabila diajukan kasasi atas putusan perkara HKI tersebut maka harus menambah biaya kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total biaya keseluruhan mulai dari pendaftaran perkara sampai putusan dan diajukan kasasi adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dari data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang berpengaruh pada efektivitas penerapan pasal 56 dan pasal 67 UUHC yang menjadi kewenangan pengadilan niaga. Pertama : Pengalaman kerja yang cukup lama sebagai seorang Hakim Pengadilan Niaga ternyata tidak membuktikan bahwa kesenioritasan selalu mencerminkan profesionalitas. Hal ini terlihat dari putusan perkara HKI khususnya merek yang tidak merujuk pada yurisprudensi

mengenai merek, dan juga pemahaman hakim yang kurang terhadap Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Kedua: Adanya SK Mahkamah Agung yang menunjuk Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak hanya menangani perkara kepailitan dan HKI, melainkan juga perkara umum lainnya mengakibatkan beban perkara Hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa yang ada semakin bertambah. Ketiga adalah besarnya biaya berperkara di pengadilan niaga yang menyebabkan masyarakat, baik pencipta atau pemegang hak cipta enggan untuk mempertahankan haknya melalui pengadilan niaga.

D. PEMAHAMAN MUSISI INDILABEL TERHADAP HAK-HAKNYA

1. Profil Musisi Indilabel di Malang

Responden dalam penelitian ini kelompok musisi Indi yang berada dalam jalur Pop Alternatif, meskipun dari hasil penelitian aliran-aliran musik yang disebut oleh responden terdiri dari berbagai nama aliran. Beberapa aliran yang disebutkan antara lain seperti *Dark Pop*, *Brutal Pop*, *Art Pop*, *Sweet Melodic Dramatical Sense*, *Pop Kreatif*, *Phscadelic*, akan tetapi kesemua aliran musik ini berinduk pada dasar musik yang sama yaitu Pop Alternatif. Latar belakang pengelompokan band-band tersebut ke dalam bagian Pop Alternatif didasarkan pada tujuan band tersebut yang pada intinya adalah aspek komersialitas, sehingga lagu-lagunya banyak mengikuti selera pasar yang berkembang saat ini.

Tabel. 4.8
Usia Musisi Indi Label
n = 19

No	Kategori Usia	Jumlah	%
1.	17 – 21 tahun	2	10,52
2.	21 – 23 tahun	6	31,57
3.	23 tahun keatas	11	57,89
Total		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.8 menunjukkan usia responden berdasarkan kelompok usia, lebih dari separuh responden berusia diatas 23 tahun , sedangkan 2 orang responden (10,52 %) berusia 17 sampai 21 tahun dan sisanya berusia 21 sampai 23 tahun, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa musisi indilabel pada umumnya berusia muda.

Tabel 4.9
Tingkat Pendidikan Musisi Indi Label
n = 19

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1.	Lulus SMU	7	36,84
2.	Masih Kuliah	6	31,57
3.	Lulus D - 3	1	5,36
4.	Sarjana	5	26,31
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden musisi indilabel lebih dari setengah memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, baik yang masih kuliah, lulus diploma maupun yang lulus strata 1, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan musisi indilabel ini berawal dari kampus perguruan tinggi di kota Malang.

Tabel 4.10
Format Rekaman Musik Musisi Indi Label
n = 19

No	Format	Jumlah	(%)
1.	Kaset	1	5,26
2.	CD	10	52,63
3.	Kaset dan CD	8	42,10
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Seluruh musisi Indilabel yang menjadi responden dalam penelitian adalah musisi yang telah memiliki mini album baik dalam bentuk kaset ataupun CD. Pada umumnya mereka merekam album dalam bentuk CD (52, 63 %), CD dan kaset (42,10%) dan hanya satu orang (5,26%) yang merekam dalam bentuk kaset dengan alasan biaya produksi lebih murah daripada dalam bentuk CD.

Adapun dari hasil penelitian diperoleh data bahwa lagu-lagu yang ada dalam album musisi Indilabel seluruhnya diciptakan sendiri. Sebagian besar musisi Indilabel telah mengirimkan demo lagu-lagunya ke radio-radio swasta di Kota Malang. Keberadaan album kompilasi band Indi merupakan sebuah bentuk apresiasi bahwa saat ini musisi Indilabel mulai mendapat perhatian dalam industri musik di tanah air. Sebagian besar dari jumlah responden telah masuk dalam salah satu album kompilasi Indilabel yang telah keluar dalam bentuk album kaset di wilayah Kota Malang.

Tabel 4.11
Bentuk Rekaman Lagu Musisi Indi Label
n = 19 orang

No	Bentuk	Jumlah	(%)
1.	Single	5	26,31
2.	Kompilasi	7	36,84
3.	Album Sendiri	4	21,05
4.	Kompilasi dan album Sendiri	3	15,78
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.11 menunjukkan, bentuk rekaman karya musisi indilabel yang menjadi responden sebanyak 7 band (36,84 %) berupa kompilasi atau gabungan dengan grup lain, sedangkan 5 band (26,05%) baru memiliki single yang biasanya hanya terdiri satu lagu. Band indilabel yang telah memiliki album sendiri sebanyak 4 band dan 3 band telah memiliki kompilasi dan album sendiri. Tabel diatas menunjukkan bahwa grup band indilabel di kota Malang memiliki tingkat kreativitas yang cukup tinggi hal ini dibuktikan dengan terbitnya album sendiri, kompilasi ataupun hanya sekedar single.

Tabel 4.12
Pembiayaan Rekaman Musisi Indi Label
n = 19 orang

No	Cara Pembiayaan	Jumlah	(%)
1.	Biaya Sendiri	8	42,10
2.	Biaya Sendiri dan Pihak Lain	8	42,10
3.	Dibiayai Produser Rekaman	3	15,78
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.12 menunjukkan perbandingan yang seimbang antara jumlah band yang membiayai sendiri rekamannya dan yang dibiayai oleh produser masing-masing 8 grup (42,10 %), sedangkan 3 grup seluruhnya dibiayai produser untuk album rekamannya. Pembiayaan rekaman musisi indi label dalam seperti album Indie Mboil Pos I sebagai contoh, masing-masing grup band diharuskan membayar Rp 500.000,- , diberi kesempatan merekam lagu dan mendapatkan 50 buah kaset.¹¹¹ Salah satu tolok ukur yang digunakan oleh produser untuk membuat album adalah band-band yang telah mempunyai pengalaman dalam dunia panggung dan sering bermain di kafe- kafe. Sedangkan apabila band Indi label

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Andry Lauda, manajer Band Indi NEON, tanggal 30 Juli 2004

tersebut telah mempunyai nama besar karena lagu yang diciptakan menjadi hit di radio-radio, maka pertimbangan pengalaman akan lebih dikesampingkan. Seperti FLANELLA dan DRAF band, kedua band asal Malang yang masing-masing lagunya sempat menduduki ranking teratas dalam tangga lagu band-band Indilabel di sebuah radio swasta di Surabaya. Kedua band ini sebelum masuk dalam Kompilasi Musik Indilabel Malang telah mempunyai mini album dalam bentuk CD.

Tabel 4.13
Alasan Musisi Memilih Jalur Indi Label
n = 19

No	Alasan	Jumlah	(%)
1.	Mempertahankan Idealisme	7	36,84
2.	Ingin mempertahankan kemandirian	2	10,52
3.	Ingin bergabung dengan Mayor Label	10	52,63
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.13 menunjukkan, ada tiga hal yang menjadi jawaban dari responden tentang alasan mereka memilih jalur indilabel. Lebih dari separuh (52,63%) dari responden memilih jalur indi sebagai batu loncatan sebelum bergabung ke mayor label. 7 grup (36,84%) berpendapat bahwa dengan memilih jalur indilabel mereka dapat mempertahankan idealismenya (dalam hal konsep musik) sedangkan 2 grup(10,52 %) berpendapat bahwa jalur indilabel memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemandirian dalam hal pembiayaan dan peredaran karya rekaman mereka.

Hal yang menarik dari pendapat para responden menyatakan bahwa musisi indilabel tetap berkeinginan masuk dalam mayor label, karena dengan bergabung bersama perusahaan rekaman yang sudah mapan maka musisi akan lebih bisa

berkonsentrasi pada musik, tanpa sibuk memikirkan dana, memproduksi album dan memasarkannya.

Satu hal yang sering menjadi permasalahan adalah kebanyakan musisi yang masuk dalam Mayor Label harus mengikuti kehendak dari manajemen perusahaan rekaman mayor label sehingga sulit bagi musisi indilabel untuk tetap berkarya sesuai keinginannya. Seorang responden dari HECTIC Band bahkan mengatakan bersedia bergabung dengan Mayor Label asalkan dalam idealisme bermusik tidak dicampuri oleh perusahaan rekaman.¹¹² Adanya kenyataan ini terkadang membuat sebagian musisi tidak ingin bergabung dengan pihak Mayor Label karena khawatir akan terlalu ikut campurnya manajemen dalam urusan menuangkan ide-ide bermusik. Persoalan tarik menarik antara idealisme bermusik dan keinginan produser merupakan dilema tersendiri bagi musisi indilabel, para musisi Indi menyadari resiko bahwa ketika bergabung dengan sebuah Mayor Label maka idealisme bermusik akan bergerak untuk mengikuti selera pasar. Hal ini sangatlah logis bahwa karya rekaman sebagai suatu komoditas juga harus dapat memberikan keuntungan bagi produser. Selain itu posisi tawar musisi indilabel juga tidak sekuat musisi ataupun penyanyi yang sudah punya nama, karena musisi indilabel pada umumnya adalah grup band baru yang mulai merintis karir dibidang hiburan, akibatnya ketika masuk dalam mayor label mau tidak mau idealisme dalam berkonsep musik akan mengalami perubahan, kecuali memang grup-grup yang konsisten dengan idealismenya dan punya cukup dana untuk tetap di jalur indilabel.

¹¹² Hasil survey dari responden personil HECTIC Band, tanggal 12 Agustus 2004

2. Pemahaman Musisi Indilabel Tentang Hak Cipta

Budaya bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai komunal (lebih menekankan pada hak bersama daripada hak individu) ternyata berpengaruh terhadap pemahaman musisi indilabel terhadap hak-haknya.

Tabel 4.14
Pengetahuan Musisi Indi Label Terhadap UU Hak Cipta
n = 19

No	Pengetahuan musisi indilabel tentang UU Hak Cipta	Jumlah	(%)
1.	Mengetahui	18	94,73
2.	Tidak Mengetahui	1	5,26
Jumlah		19	100

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2004

Secara umum musisi Indilabel di wilayah kota Malang mengetahui bahwa Indonesia memiliki Undang-undang atau peraturan hukum tentang Hak Cipta , hal ini terbukti bahwa 94,73% mengetahui adanya UU Hak Cipta. Akan tetapi, pengetahuan musisi Indilabel mengenai undang-undang Hak Cipta sebatas hanya mengetahui bahwa peraturannya ada tetapi tidak tahu hal-hal yang lebih spesifik misalkan mengenai nomor undang-undang ataupun substansi aturannya.

Tabel 4.15
Pengetahuan Musisi Indi Label Terhadap Perlindungan Karya Musik
n = 19

No	Karya Cipta Musik Dilindungi UU	Jumlah	(%)
1.	Mengetahui	11	63,15
2.	Tidak Mengetahui	7	36,85
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa 63,15 % responden mengetahui bahwa karya musik termasuk dalam obyek perlindungan hak cipta, akan tetapi mereka

tidak mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang secara nyata yang didapatkan dari undang-undang hak cipta.

3. Pemahaman Musisi Indilabel terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi

Seorang pencipta sebuah karya musik dalam setiap negara diakui memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut, meliputi jenis hak :

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*),
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*),
- c. Hak distribusi (*distribution right*),
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*),
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*),
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*),
- g. *Droit de Suite*,
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).¹¹³

Hak Moral dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia, diatur dalam bagian ketujuh yaitu pasal 24 – 27, khususnya dalam pasal 24 disebutkan bahwa :

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta
- (3) atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (5) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

¹¹³ M. Djumhana, op.cit., h.67

Tabel 4.16
Pengetahuan Musisi Indi Label Terhadap Hak Moral dan Hak
Ekonomi Yang Dimiliki Musisi
n = 19

No	Hak Moral dan Ekonomi	Jumlah	(%)
1.	Mengetahui	18	94,73
2.	Tidak Mengetahui	1	5,26
Jumlah		19	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa hampir semua responden (94,73%) mengetahui hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hanya 1 responden yang tidak mengetahui hak moral dan hak ekonomi. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan responden memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi sehingga mengerti arti ekonomis dan penghargaan atas karya mereka.

Pengetahuan akan hak-hak mereka, ternyata tidak diikuti dengan adanya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum secara formal dengan mendaftarkan karya musik mereka ke dirjen HKI. Hampir seluruh responden menyatakan tidak mendaftarkan hak cipta dari lagunya, dan hanya 2 responden yang telah mendaftarkan lagu ciptaannya, karena kebetulan responden yang bersangkutan adalah grup band dari fakultas hukum Unibraw. Memang sangat beralasan sehingga sebagian musisi Indilabel tidak mendaftarkan karya cipta lagunya, disamping itu sebagian besar responden tidak tahu tempat dan prosedur pendaftarannya, alasan lainnya adalah bahwa lagu hasil ciptaan mereka belum tentu terkenal. Sehingga kepedulian untuk mendaftarkan lagu karya cipta masih sangat rendah.

Kewajiban untuk mendaftarkan sebuah karya cipta lagu sebenarnya bukanlah hal yang harus dilakukan seorang pencipta. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia mengakui bahwasanya hak cipta adalah sebuah *automatically right* (hak otomatis), yaitu hak yang serta merta timbul tanpa harus didaftarkan lebih dahulu. Hal ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Fungsi dan Sifat Hak Cipta, yaitu pada pasal 2 ayat (1) yang dikatakan “ Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹¹⁴Berkaitan dengan sifat hak cipta yang dapat diperoleh secara otomatis ini, hanya 3 responden yang mengetahui sedangkan sisanya mengatakan tidak mengetahui. Hasil ini menggambarkan bahwa ketentuan perolehan otomatis suatu hak setelah ciptaan itu lahir belum dipahami oleh musisi Indilabel di Kota Malang.

¹¹⁴ Penjelasan UU No. 19 Th 2002 Tentang Hak Cipta, PT Citra Umbara, Bandung, 2002, h.253

4. Pemahaman responden tentang tindak pidana hak cipta atas karya musik

Kasus pelanggaran terhadap sebuah karya cipta bisa dilakukan dalam berbagai bentuk misalkan membuat rekaman yang sejenis ataupun perubahan format dari sebuah CD album ke dalam bentuk MP3 tanpa sepengetahuan pihak penciptanya.

Tabel 4.17
Persepsi Musisi Indi Label Terhadap Perubahan Format Rekaman
Tanpa Ijin
n = 19 orang

No	Mengubah dari format CD ke MP3	Jumlah	(%)
1.	Membolehkan	14	73,68
2.	Tidak Membolehkan	5	26,31
Jumlah		19	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa sebagian besar musisi indielabel beranggapan bahwa perubahan format rekaman dari bentuk CD kedalam format MP3 dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena kedudukan musisi Indilabel yang tidak tergabung dengan Mayor Label sehingga tidak begitu peduli dengan keuntungan dari hasil penjualan album bahkan seorang responden menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk promosi gratis bagi band Indilabel.¹¹⁵

5. Upaya Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang hak cipta memberikan tiga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih, apabila ada sengketa ataupun tuntutan berkaitan dengan hak cipta yaitu mengajukan gugatan perdata, melalui tuntutan pidana atau menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ronald, personil DRAFF, 20 Juli 2004

Tabel 4.18
Sikap musisi indielabel bila karyanya dibajak
n = 19 orang

No	Sikap musisi indi label	Jumlah	(%)
1.	Mebiarkan saja	9	47,36
2.	Melaporkan ke Polisi	7	36,81
3.	Tidak Menjawab	3	15,78
Jumlah		19	100

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2004

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa adanya sikap yang bervariasi berkaitan dengan pembajakan karya musisi indielabel. Sebagian besar (47,36%) bersikap membiarkan atau tidak peduli jika karyanya dibajak dan 15,78% tidak menjawab. Sikap tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran musisi Indi Label terhadap hak-haknya. Bahkan ada anggapan bahwa semakin banyak dibajak maka itu membuktikan lagu ciptaan tersebut disukai oleh banyak pendengar.

Tabel 4.19
Penyelesaian sengketa yang dipilih jika pelaku tindak pidana
ditangkap
n = 19 orang

No	Alternatif Penyelesaian yang akan dipilih	Jumlah	(%)
1.	Damai	1	5,26
2.	Meminta ganti rugi	5	26,31
3.	Mebiarkan ditangani Polisi	3	15,78
4.	Mengajukan gugatan perdata	7	36,84
5.	Tidak menjawab	3	15,78
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.19 menunjukkan penyelesaian sengketa yang dipilih jika pelaku tindak pidana ditangkap. Sebagian besar dari responden menyatakan akan melakukan gugatan perdata (36,84%), 5 responden menyatakan memilih meminta gantirugi kepada pelaku, 3 responden memilih penyelesaian pidana (lapor polisi) dan hanya seorang responden memilih berdamai dengan pelaku.

Bila dilihat dari sikap musisi indielabel sebagaimana tercermin dalam tabel 4.13 dapat dikatakan bahwa sebagian besar mereka menginginkan penyelesaian secara perdata daripada penyelesaian secara pidana. Mereka yang memilih penyelesaian perdata mengatakan lebih suka mendapatkan ganti rugi daripada pelaku dipidana, musisi yang dirugikan tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi, semua responden tidak mengetahui bahwa gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan niaga dan bukan ke pengadilan negeri.

Tabel 4.20
Pendapat Musisi Indielabel tentang Penjatuhan Sanksi Pidana bagi
Pelaku Pembajakan
n = 19 orang

No	Penjatuhan Sanksi Pidana	Jumlah	(%)
1.	Setuju	15	78,94
2.	Tidak Setuju	3	15,78
3.	Tidak Menjawab	1	5,26
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.20 menunjukkan hal sedikit bertentangan dengan tabel 4.13, karena ternyata sebagian besar responden (78,94%) menyatakan setuju bila pelaku dijatuhi sanksi pidana, 3 responden (15,78 %) menyatakan tidak setuju dengan alasan pemberian sanksi pidana tetap juga tidak mengurangi tingkat pembajakan, sedangkan seorang responden tidak menjawab.

Tabel 4.21
Pendapat Musisi Indielabel tentang Penjatuhan Denda Bagi Pelaku
Pembajakan
n = 19 orang

No	Penjatuhan Sanksi Denda	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Setuju	2	10,52
2.	Tidak Setuju	15	78,94
3.	Tidak Menjawab	2	10,52
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (78,94%) menyatakan tidak setuju penjatuhan pidana denda bagi pelaku tindak pidana hak cipta, karena denda tersebut akan diterima negara, sebagian besar responden menyatakan bahwa denda tersebut seharusnya tidak diberikan kepada Negara melainkan kepada pihak musisi sebagai pencipta, karena musisi sebagai korban yang kepentingannya telah dirugikan pelaku.

Tabel 4.22
Pendapat Musisi Indi Label Terhadap Penerapan UU Hak Cipta
n = 19 orang

No	Penerapan UU Hak Cipta	Jumlah	(%)
1.	Memadai	3	15,78
2.	Tidak Memadai	1	5,26
3.	Kurang Memadai	13	68,42
4.	Tidak Menjawab	2	10,52
Jumlah		19	100

Sumber : Data sekunder, diolah Agustus 2004

Tabel 4.22 menunjukkan sebagian besar responden (68,42%) menyatakan bahwa penerapan UUHC kurang memadai dengan alasan selama ini polisi jarang sekali melakukan razia , walaupun tindak pidana hak cipta telah nyata-nyata terjadi. Razia yang dilakukan polisi hanya pada saat awal berlakunya UUHC 19?2002 setelah itu tidak pernah dilakukan razia.

Dari data yang berkaitan dengan pengetahuan musisi indielabel terhadap hak cipta, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui bahwa karya cipta musik dilindungi oleh hak cipta, akan tetapi mereka tidak memahami bahwa perlindungan hukum atas karya cipta musik timbul secara otomatis tanpa melalui pendaftaran. Pemahaman mereka atas hak ekonomi dan hak moral atas karya mereka juga cukup tinggi, akan tetapi kesadaran ini tidak sejalan dengan pendapat mereka tentang salah satu bentuk pembajakan karya cipta melalui

pengalihwujudan, karena mereka menganggap bahwa perubahan format rekaman bukanlah pelanggaran hak cipta bahkan beberapa responden menyatakan hal tersebut sebagai promosi gratis. Berkaitan dengan penerapan sanksi pada undang-undang hak cipta, ada pendapat yang menarik dari responden indielabel karena mereka pada umumnya setuju dengan penerapan sanksi pidana penjara, akan tetapi mereka tidak setuju dengan penjatuhan pidana denda. Mereka berpendapat bahwa bila ada pelanggaran maka pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku diberikan kepada para musisi yang dirugikan. Sedangkan berkaitan dengan penyelesaian sengketa sebagian besar responden memilih mengajukan gugatan perdata. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa secara umum penerapan undang-undang hak cipta ini kurang memadai.

E. PERAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PENCIPTA DAN MUSISI INDILABEL

1. Sejarah Singkat YKCI

Keberadaan YKCI yang sekarang disebut dengan YKCI tidak dapat dipisahkan dari semaraknya perkembangan musik di Indonesia dan juga perubahan-perubahan undang-undang hak cipta yang mengakui hak ekonomi dari pencipta dan artis penampil (musisi). Pada dasarnya hak cipta atas karya musik meliputi yang dikelola oleh YKCI yaitu:

a. Performers Rights

Yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu dengan alat apapun (tape recorder, CD/

VCD/ DVD Player, komputer, video screen), menyiarkan lagu (oleh lembaga penyiaran atau broadcasting ataupun internet).

b. Mechanical Rights

Yaitu hak eksklusif dari pemegang hak cipta untuk memperbanyak lagu yang dilakukan dengan cara mekanis dan dialihwujudkan (dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, data digital dan lain-lain), mensinkronkan dalam rekaman film (synchronization right) ataupun mencetak lagu dalam bentuk buku majalah, koran, situs dan lain-lain (printing right).

Penggunaan hak cipta atas karya musik untuk tujuan komersial sering kali menegasikan hak-hak ekonomis maupun hak moral dari pencipta. Kondisi seperti ini sangat merugikan pencipta maupun hak cipta, karena karya mereka menunjang kegiatan bisnis orang lain sedangkan mereka tidak mendapatkan imbalan apa-apa.¹¹⁶ Pelaksanaan dari kedua hak tersebut dalam praktek sehari-hari yang menghasilkan royalti atau bagian keuntungan ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi. Bagi pencipta royalti juga merupakan penghargaan atas jerih payahnya menciptakan lagu, bagi pemegang hak cipta (biasanya adalah produser rekaman) juga merupakan perwujudan penghargaan atas perannya sehingga karya cipta itu dapat dibuat, diedarkan dan dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan bagi penyanyi royalti juga merupakan penghargaan bagi penyanyi untuk menginterpretasikan dan menyanyikan karya cipta lagu sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

¹¹⁶ Pengakuan dari Yon Koeswoyo (Koes Plus) bahwa sampai tahun 2002, Koes Plus tidak pernah menerima royalti baik dari mechanical right maupun performer right, Bincang Pagi MetroTV, Memburu Royalti, tgl 27 Juli 2004.

Untuk mengatur pengelolaan royalti yang adil maka perlu lembaga independen yang dapat menjembatani kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi dengan pengguna (lembaga penyiaran, Konser komersial, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, hotel, pengelola angkutan, restoran dan sebagainya). Lembaga ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang dirintis oleh Chandra Darusman, Dhimas Wahab, Titik Puspa, Guruh Soekarno Putro dan Taufik Hidayat.¹¹⁷

2. Keanggotaan YKCI

YKCI sebagai organisasi nirlaba yang keanggotaannya terbuka untuk semua pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi tanpa membedakan aliran musiknya baik bagi artis Indonesia maupun Asing, sampai saat ini YKCI telah menjalin kerjasama dengan afiliasi lembaga sejenis di 111 negara. Lembaga ini merupakan organisasi yang berbasis pada keanggotaan (Membership Based Society) artinya seorang pencipta atau pemegang hak cipta dan penyanyi akan mendapatkan royalti apabila terdaftar sebagai anggota YKCI, sampai saat ini anggota YKCI sebanyak 2000 orang dan kurang lebih 24.000 lagu yang hak pengelolaan royaltinya ada pada YKCI.¹¹⁸ Kompensasi yang harus diberikan kepada YKCI terhadap sebuah komersialisasi karya cipta lagu yang dibawah pengelolaan YKCI adalah sebesar 10 % dari total keseluruhan royalti yang berhasil di dapatkan.¹¹⁹

¹¹⁷ Introduksi KCI Lisensi Musik Sedunia, KCI, tanpa tahun, h.10

¹¹⁸Company Profile KCI.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Diah W Malik, Public Administrative Services, YKCI Jakarta, tanggal 28 Juli 2004

3. Pengelolaan Royalti

Mekanisme pengelolaan royalti atas karya cipta lagu didasarkan pada pemberian lisensi dari para pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi kepada YKCI yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagaimana dalam Naskah Perjanjian antara YKCI dan pemegang hak cipta. Selain itu, YKCI juga menerima kuasa khusus dari pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi asing yang tergabung dalam CISAC (the International Confederation of Societies of Author and Composer), selain itu YKCI juga menjadi anggota CISAC dan BIEM (the International Bureau of Mechanical Reproduction Right yang keduanya merupakan organisasi patner dari WIPO(World Intelectual Property Right) yaitu organisasi HKI sedunia dibawah PBB.

Sebagai perantara antara pencipta, pemegang hak cipta , penyanyi dan pengguna, maka cara kerja YKCI didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa khusus atas pengelolaan secara langsung (untuk pemegang hak cipta dari indonesia) dan berdasarkan perjanjian resiprosikal (timbang balik) antara YKCI dengan organisasi sejenis¹²⁰ dibawah naungan CISAC. Oleh karena itu besarnya royalti dan distribusi royalti yang dikelola oleh YKCI disalurkan kembali kepada pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi berdasarkan aturan royalti yang diakui di seluruh dunia. Sedangkan pembagian royalti diberikan setiap akhir tahun. Besarnya royalti tergantung pada beberapa hal yaitu: apakah lagunya sudah

¹²⁰ Misalnya APRA(Australian Performing Right Association), ASCAP dan BMI (Amerika Serikat), PRS (Inggris), JASRAC (Jepang), COMPASS (Singapura), MACP (Malaysia) dan sebagainya.

didaftarkan; apakah lagunya benar-benar dimainkan secara komersial; seberapa sering lagu tersebut dimainkan; berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI untuk kategori pengguna pada tahun tersebut.¹²¹ Penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna (*users*) didasarkan pada data laporan penggunaan lagu yang diisi *user (Log Sheet)* atau hasil monitoring YKCI, input dari anggota, input dari organisasi afiliasi, data *Cue Sheet* untuk lagu ilustrasi film dan juga laporan royalti dari luar negeri yang semuanya itu di tabulasi sehingga dapat diperoleh besaran royalti yang diterima oleh para pihak. Pengelolaan royalti dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi yang canggih secara optimal yang diperoleh dari bantuan WIPO dan Harry Fox Agency dari Amerika Serikat. Selain itu pengurus YKCI juga mendapatkan pelatihan profesional dari sister societies antara lain: BUMA/STERMA (Belanda), CASH (Hongkong), SUISA (Swiss), APRA (Australia), JASRAC (Jepang), COMPASS (Singapura) dan MACP (Malaysia).

Selain berperan sebagai lembaga yang mengelola hak cipta dan karya lagu, pemberian lisensi dan pendistribusian royalti, YKCI juga melakukan litigasi dengan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terhadap hak-hak pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi kepada aparat penegak hukum. YKCI juga memiliki program-program sosialisasi hak cipta kepada pemegang hak cipta terutama pencipta dan penyanyi, mahasiswa, masyarakat, pengguna, aparat penegak hukum. Selain itu YKCI juga aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan hak cipta dan

¹²¹Introduksi KCI, op.cit. h.27.

menjadi pressure group bagi pemerintah manakala pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang sekiranya merugikan hak pencipta, pemegang hak cipta ataupun penyanyi.¹²²

F. PERAN DITJEN HKI DALAM PENGELOLAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

1. Upaya yang dilakukan Ditjen HKI untuk meningkatkan Pelayanan

Direktorat Jendral HKI adalah Direktorat khusus dibawah Departemen Kehakiman dan HAM yang bertugas mengelola pendaftaran HKI di Indonesia¹²³. Visi dari Ditjen HKI adalah terciptanya sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional, Sedangkan Misinya adalah: Mengelola sistem HKI dengan cara:

- Memberikan perlindungan , penghargaan dan pengakuan atas kreativitas;
- Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi;
- Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.¹²⁴

Struktur Organisasi Direktorat Jendral HKI ditetapkan dengan KEPMEN Kehakiman dan HAM No. K-01.PR.0710.th 2001(**Lampiran 3**). Struktur

¹²² Misalnya rencana Pemerintah bahwa mulai 1 januari 2005, akan mengenakan cukai atas karya rekaman musik dan film dengan alasan untuk menghentikan kegiatan pembajakan.

¹²³ Bila dibandingkan dengan di negara lain kedudukan Dirjen HKI agak berbeda, di Jepang misalnya JPO (Japan Patent Office), IP Austria, USPTO (United States Patent office) merupakan lembaga independen yang bukan bagian dari pemerintah.

¹²⁴ Paket informasi Dirjen HKI, 2004.

organisasi ini mengacu pada fungsi masing-masing direktorat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKI, KEPMEN ini juga menjadi dasar pembentukan direktorat baru yaitu direktorat Teknologi Informasi, guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang juga sangat berpengaruh pada sistem pendaftaran HKI.¹²⁵ Dirjen HKI, sebagai lembaga yang mengelola pendaftaran HKI didukung sumberdaya manusia sebanyak 438 orang.

Tabel . 4.23
Penyebaran Pegawai Berdasarkan Unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah	%
1	Sekretariat	86	19,63
2	Direktorat Hak Cipta, Desain, Desain Layout IC	56	12,78
3	Direktorat Paten	120	27,39
4	Direktorat Merek dan Rahasia Dagang	127	29,99
5	Direktorat Pengembangan dan Kerjasama	33	7,53
6	Direktorat Teknologi Informasi	16	3,65
	Total	438	100

Sumber: Laporan Tahunan, 2003.

Tabel 4.23 menunjukkan penyebaran pegawai berdasarkan unit kerjanya, direktorat merek dan rahasia dagang memiliki pegawai paling banyak yaitu 127 orang atau 29,99 %, hal ini dapat dipahami karena merek setiap tahun sekitar 300.000 pendaftaran, sedangkan paten memiliki pegawai sebanyak 120 orang atau 27,39 %, sedangkan pendaftaran paten berkisar 10.000 permohonan per tahun. Direktorat hak cipta, pada mulanya hanya menangani permohonan hak cipta saja, akan tetapi sejak tahun 2001 direktorat ini juga menerima pendaftaran desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Permohonan hak cipta setiap

¹²⁵ Di Australia dan Jepang pendaftaran HKI menjadi sangat mudah dan efisien dengan ditetapkannya *on-line registration* dalam setiap tingkatan.

tahu berkisar 1800 permohonan, desain industri rata-rata 1500 permohonan sedangkan desain tata letak sirkuit terpadu tidak ada informasi. Direktorat hak cipta, desain, desain tata letak sirkuit terpadu didukung 56 orang pemeriksa (12 %).

Tabel.4.24
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	S3	1	0,22
2	S2	42	9,58
3	S1	227	51,82
4	Sarjana Muda	13	2,96
5	SLTA	153	34,93
6	SMP	2	0,45
	Total	438	100

Sumber: Laporan Tahunan , 2003.

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen HKI sebagian besar berpendidikan Sarjana, hal ini diharapkan agar dapat bekerja secara profesional dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu Ditjen HKI juga mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang magister baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2003 terdapat 11 orang pegawai telah menyelesaikan S-2, 11 orang sedang menyelesaikan S-2 dan 13 orang baru mulai pendidikan S-2 di Universitas Indonesia. Sedangkan pada tahun yang sama terdapat 7 orang pegawai yang menyelesaikan pendidikan Magister dan 2 orang sedang menyelesaikan pendidikan magister di Australia.¹²⁶ Selain itu ditjen HKI juga memiliki program kerjasama dengan berbagai kantor HKI di beberapa negara yang secara teratur

¹²⁶ Laporan tahunan 2003, h.7

menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai ditjen HKI untuk meningkatkan ketrampilan mereka. **(Lampiran 4)**.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, mulai tahun 2003 bagian informasi teknologi mulai memngembangkan sistem komputerisasi dengan menyempurnakan sistem otomatisasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi HKI secara cepat, tepat dan akurat. Upaya-upaya ini meliputi pembangunan basis data digital sehingga secara bertahap nanti pada akhirnya Ditjen HKI dapat menerima pendaftaran HKI secara on-line.¹²⁷

2. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Bila dibandingkan dengan HKI yang lain misalnya merek ataupun paten, prosedur pendaftaran hak cipta lebih sederhana **(lampiran 1)**. Pendaftaran hak cipta menganut asas Negatief Deklaratif artinya setiap pemohon dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta kecuali terbukti sebaliknya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran hak cipta sebagai berikut¹²⁸:

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua) disertai materai enam ribu rupiah
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - i. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 - ii. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama dan alamat kuasa, judul ciptaan;

¹²⁷ Wawancara dengan Anshori Sinungan, Kasubdit Hukum Ditjen HKI, 27 Juli 2004.

¹²⁸ Buku Panduan HKI, Ditjen HKI, 2003, h.16-17.

- iii. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- iv. Uraian ciptaan rangkap 3;
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
- d. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak berupa fotocopy KTP/Paspor;
- e. Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonan harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;
- f. Melampirkan surat kuasa, bila permohonan diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa;
- g. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka untuk keperluan pendaftaran ciptaan, harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa dalam wilayah RI;
- h. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus dicantumkan semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon;
 - i. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar dilampirkan bukti pemindahan hak;
 - ii. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya;

- iii. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah, khusus untuk permohonan ciptaan program komputer sebesar seratus lima puluh ribu.

3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan Ditjen HKI untuk memasyarakatkan HKI

Dalam rangka meningkatkan kesadaran HKI bagi masyarakat serta memperkuat sistem HKI nasional, upaya –upaya yang telah dilakukan ditjen HKI adalah¹²⁹:

a. Membangun Jaringan Digital

Sistem komputerisasi yang terencana telah dikembangkan oleh ditjenHKI untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi HKI.

b. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Agar sistem HKI nasional dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama baik dari pencipta dan inventor, penegak hukum dan masyarakat. Salah satu hal yang sangat berperan dalam menunjang sistem HKI adalah kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI. Ditjen HKI, khususnya direktorat hak cipta telah menjalin kerjasama dengan para pihak yang berkaitan dengan hak cipta (**lampiran 6**). Selain itu dengan dibukanya pendaftaran HKI melalui kantor wilayah departemen kehakiman di wilayah propinsi juga diharapkan akan mendukung sistem HKI Nasional.

¹²⁹ Wawancara dengan Anshori Sinungan, Kasubdit Hukum Ditjen HKI, 27 Juli 2004.

- c. Kerjasama dengan sentra HKI yang berada di berbagai institusi dan propinsi termasuk Universitas.
- d. Memberikan pelatihan secara berkesinambungan bagi aparat penegak hukum misalnya: Bea cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, juga bantuan teknis bagi UKM untuk mendapatkan lisensi HKI.

Yulianti. DO NOT COPY.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansinya UU 19/2002 tentang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya musik, termasuk karya musik indilabel di Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi yang juga mempermudah terjadinya tindak pidana hak cipta, melalui pengalihwujudan dan penyebaran karya cipta. Sedangkan bila dilihat dari ketaatan (sinkronisasi) Undang-undang ternyata tidak ada pertentangan antara Undang-undang Hak Cipta dengan Undang-undang lain yang berkaitan dengan HKI ataupun dengan peraturan pelaksanaannya, bahkan perubahan undang-undang hak cipta direspon dengan cepat dengan penyesuaian-penyesuaian peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, karena substansi hukumnya yang cukup lengkap walaupun beberapa hal perlu dijabarkan lebih lanjut.

2. Lemahnya kerjasama antar instansi yang berwenang menyelesaikan perkara hak cipta menyebabkan UU19/2002 tentang Hak Cipta tidak dapat diterapkan secara efektif.

a. POLRI

POLRI belum melaksanakan perannya dengan optimal, hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu: pertama, adanya keengganan bagi POLRI untuk bekerjasama

dengan PPNS untuk mengungkap tindak pidana hak cipta. Kedua, Kasus tidak pidana HKI khususnya hak cipta tidak pernah menjadi prioritas utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Ketiga, Adanya perbedaan persepsi yang berkaitan dengan penafsiran konsep hak cipta dan barang bukti dan saksi ahli. Keempat, sempitnya wewenang PPNS hak cipta dalam penyidikan kasus tindak pidana hak cipta serta kurang memadainya jumlah PPNS HKI di kantor wilayah Kehakiman Jawa Timur.

b. KEJAKSAAN

Kejaksaan dan POLRI masih berbeda pendapat dalam menafsiran tentang ketentuan alat bukti, terutama bukti sertifikat kepemilikan hak cipta atas karya musik yang tidak mudah untuk dipenuhi karena tidak semua karya cipta didaftarkan. Hal ini menyebabkan perkara pidana dihentikan penuntutannya karena kurangnya alat bukti.

c. PENGADILAN NEGERI

Pengadilan negeri Malang sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tindak pidana hak cipta.

d. PENGADILAN NIAGA

Dalam hal penegakan hak keperdataan dari pencipta maupun pemegang hak cipta di Pengadilan Niaga Surabaya, ada 3 (tiga) hal yang perlu di perhatikan. Pertama : Pengalaman kerja yang cukup lama sebagai seorang Hakim Pengadilan Niaga ternyata tidak membuktikan bahwa kesenioritasan selalu mencerminkan profesionalitas. Hal ini terlihat dari putusan perkara HKI khususnya merek yang tidak merujuk pada yurisprudensi mengenai merek, dan juga kurangnya

pemahaman hakim terhadap Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Kedua: Adanya SK Mahkamah Agung yang menunjuk Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak hanya menangani perkara kepailitan dan HKI, melainkan juga perkara umum lainnya mengakibatkan beban kerja semakin bertambah. Ketiga adalah besarnya biaya berperkara di pengadilan niaga yang menyebabkan masyarakat, baik pencipta atau pemegang hak cipta enggan untuk mempertahankan haknya melalui pengadilan niaga.

3. YKCI berperan sebagai lembaga independen yang mengelola hak cipta dan karya lagu, pemberian lisensi dan pendistribusian royalti, ternyata telah berperan besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, terutama yang berkaitan dengan komersialisasi karya cipta. YKCI juga aktif melakukan litigasi dengan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terhadap hak-hak pencipta, pemegang hak cipta dan penyanyi kepada aparat penegak hukum. YKCI juga memiliki program-program sosialisasi hak cipta kepada pemegang hak cipta terutama pencipta dan penyanyi berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Sedangkan Ditjen HKI selain berperan sebagai badan administratif yang menerima pendaftaran hak cipta, juga telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan akses serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan bantuan teknis.

B. Saran

Agar Penerapan Undan-Undang Hak cipta dapat berjalan secara efektif dan efisien maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Segera dibuat peraturan pelaksanaan UUHC terutama yang berkaitan dengan penetapan sementara dan hukum acara di bidang HKI;
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang substansi hukum hak cipta bagi aparat penegak hukum, sehingga dicapai kesaamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan UUHC;
3. Perlunya peningkatan kerjasama antara instansi yang terkait dan Organisasi independen yang peduli HKI agar pelaksanaan UUHC dapat berjalan dengan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Lauda, *Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Musik*, Skripsi, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta,2002.
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, Rajawali,Jakarta,2004.
- CLRC, *Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives*, 1993.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003.
- Introduksi KCI, Lisensi Musik Sedunia, Tanpa tahun.
- Jeremy Phillips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Rights*, Butterworth, London, 1999.
- Lina Hawengku, *Penegakan Hukum Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 terhadap Pembajakan VCD (Study di wilayah Polwiltabes Surabaya)*,Skripsi,2002.
- Laporan tahunan Dirjen HKI 2003.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah,Teori dan Praktek) di Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dart-Sydney, 1996.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta , 1982.

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

William R Cornish, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell, London, 1999.

WIPO Background Reading Material on IPR, Geneva, 1986.

Undang-undang 6/1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang 7/1987 tentang Hak Cipta.

Undang-undang 12/1997 tentang Hak Cipta.

Undang-undang 19/2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang 8/1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang 9/1992 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang 10 /1995 tentang Bea dan Cukai.

Universal Copyrights Convention 1952.

Pan America Convention 1928.

Situs Internet

<http://www.Pikiran-rakyat.com>

<http://www.newsmusik.net>

<http://jaga-jaga.indo.net.id>

[http:// www. hukumonline.com.](http://www.hukumonline.com)

Yulianti. DO NOT COPY.